


LAPORAN PENELITIAN
**PEMETAAN PENANGANAN DAN
PENDAMPINGAN DEPORTAN DAN
RETURNI PEREMPUAN DAN ANAK DI
BANDUNG DAN SURABAYA: BERKACA
DARI PENGALAMAN TAHUN 2017-2018**

Debbie Affianty



DESEMBER - 2020

LAPORAN PENELITIAN
**PEMETAAN PENANGANAN DAN
PENDAMPINGAN DEPORTAN DAN
RETURNI PEREMPUAN DAN ANAK
DI BANDUNG DAN SURABAYA:
BERKACA DARI PENGALAMAN
TAHUN 2017-2018**

Penulis:
Debbie Affianty

DESEMBER - 2020

INFID memprakarsai penelitian ini melalui kolaborasi dengan HARMONI

Penanggung jawab:

Sugeng Bahagijo

Penulis:

Debbie Affianty

Tim Penyelenggara:

AD Eridani

Abdul Waidl

Tatat

Sanita Rini

PW Fatayat NU Jawa Timur

PW Fatayat NU Jawa Barat

Hak Cipta

©INFID 2020

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Metode Penelitian	7
1.3 Kerangka Pemikiran	8
BAB II. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL BAGI DEPORTAN DAN RETURNI PENDUKUNG ISIS (2017-2018)	13
2.1. Landasan Hukum dan Mekanisme Penanganan Deportasi dan Returni Pendukung ISIS di Indonesia (2017-2018)	13
2.2. Proses Rehabilitasi sosial Deportasi dan Returni Pendukung ISIS di Indonesia	18
2.3. Proses Kepulangan Deportasi dan Returni ke Jawa Barat dan Jawa Timur	23
BAB III. PENDAMPINGAN DEPORTAN DAN RETURNI PEREMPUAN DAN ANAK DI JAWA BARAT DAN JAWA TIMUR (2017-2018)	27
3.1. Pendampingan di Tengah Kekosongan Sistem Reintegrasi Sosial (2017-2018)	27
3.2. Profil Deportasi dan Returni di Jawa Barat dan Jawa Timur	29
3.3. Proses Pendampingan Deportasi dan Returni di Jawa Barat	31
3.4. Proses Pendampingan Deportasi dan Returni di Jawa Timur (2017-2018)	36
3.5. Studi Kasus: Returni yang Berhasil Menjalani Reintegrasi Sosial	40
3.6. Hambatan dalam Pendampingan Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak di Jawa Barat dan Jawa Timur	43
BAB IV. POTENSI SINERGI ANTAR STAKEHOLDERS	53
BAB V. KESIMPULAN	58
BAB VI. REKOMENDASI	61
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	68



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kematian Abu Bakr al-Baghdadi, pemimpin *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) pada 26 Oktober 2019¹ telah mengakhiri “Kekhalifahan Daesh” yang telah terlebih dahulu kehilangan wilayah kekuasaannya di Mosul, Raqqa² dan Boghouz³, akibat bertempur dengan Pasukan Demokrat Suriah (SDF), yang didukung Amerika Serikat, sejak tahun 2016. Rangkaian kekalahan tersebut telah menyebabkan para pendukung ISIS yang laki-laki dipenjarakan dan yang perempuan, serta anak-anak, berada di kamp-kamp pengungsian, termasuk para *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) asal Indonesia. Saat ini, mereka bertahan hidup di tenda-tenda dengan keterbatasan sandang, pangan, dan papan.⁴

Pengertian FTF dalam laporan ini dibatasi kepada “WNI yang pergi ke Suriah dengan tujuan untuk ikut membantu, merencanakan, dan berpartisipasi dalam tindak terorisme, atau menyediakan, atau menerima pelatihan terorisme, termasuk terlibat dalam konflik bersenjata.”⁵ Sedangkan, pengertian terorisme berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 15 Tahun

- 1 Akhir Kisah Pemimpin ISIS, Abu Bakar al-Baghdadi, <https://kumparan.com/kumparannews/akhir-kisah-pemimpin-isis-abu-bakar-al-baghdadi-1s8hc6C4M8e/full>, 28 Oktober 2019, diakses 1 Juli 2020.
- 2 Fadrik Aziz Firdausi, “Musabab Kejatuhan ISIS”, <https://tirto.id/djDU>, 25 Maret 2019, diakses 1 Juli 2020.
- 3 ISIS Dinyatakan Kalah Setelah Pasukan Koalisi Rebut Pertahanan Terakhir, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47678403>, 23 Maret 2019, diakses 1 Juli 2020.
- 4 Hussein Abri Dongoran, Nestapa di Negeri Syam, <https://majalah.tempo.co/read/nasion-al/157863/nestapa-di-negeri-syam?>, 15 Juni 2019, diakses 1 Juli 2020.
- 5 Pengertian ini diadaptasi dari definisi FTF pada Resolusi 2178 DK PBB, Foreign Terrorist Fighters, <https://www.un.org/sc/ctc/focus-areas/foreign-terrorist-fighters/>, diakses 1 Juli 2020.

2018 adalah “Segala perbuatan yang menggunakan kekerasan, atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror, atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan, atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.”⁶

Sedangkan, pemakaian istilah deportan dan returni dalam penelitian ini dibatasi pada kedatangan WNI tahun 2017 sampai dengan awal tahun 2018. Deportan, dalam penelitian ini, adalah “WNI yang berniat bergabung dengan ISIS di Suriah, namun tertangkap dan dikembalikan ke Indonesia ketika hendak melalui perbatasan antara Suriah dan Turki, atau negara transit lainnya, atau menunjukkan dukungan kepada ISIS ketika berada di luar negeri.” Returni dalam penelitian ini merujuk kepada “WNI yang telah berada dan bergabung dengan wilayah ISIS di Suriah dan Irak dengan keinginannya sendiri, meminta bantuan pemerintah Indonesia untuk kembali ke Indonesia, atau WNI yang berada di wilayah ISIS di Suriah dan Irak dan tertangkap, lalu kemudian dikembalikan ke Indonesia.”⁷ Sementara itu, Satgas Repatriasi yang dibentuk tahun 2019 dan dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), tidak memakai istilah deportan dan returni tetapi “FTF *before, at and after the border*”.⁸

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), seperti terlihat pada Tabel 1, FTF asal Indonesia telah berada di wilayah-wilayah konflik bersenjata di Suriah-Irak, Filipina dan Afghanistan.⁹ Khusus untuk FTF asal Indonesia yang menjadi pendukung ISIS, saat ini yang masih berada di wilayah Suriah-Irak berjumlah sekitar 301 perempuan, 240 laki-laki, 546 anak-anak, serta 158 orang lainnya (belum diketahui apakah laki-laki, perempuan atau anak-anak). Sementara itu ada 101 laki-laki, lima perempuan, dan lima anak-anak yang telah meninggal di Suriah dan Irak. Sejak tahun 2014, sampai dengan tahun 2020, ada 271 laki-laki, 158 perempuan dan 180 anak-anak yang kembali ke Indonesia sebagai deportan. Sementara itu, ada 120 laki-laki, tiga puluh perempuan dan 22 anak-anak yang merupakan returni dari Suriah dan Irak. Di samping itu, sebanyak 116 laki-laki dan 62 perempuan berencana pergi ke Suriah dan Irak sejak tahun 2014.¹⁰

6 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

7 Diadaptasi dari penggunaan istilah deportan dan returni pada IPAC Report No. 47, *Managing Indonesia's Pro ISIS Deportees*, 17 Juli 2018, hal. 1, <http://understandingconflict.org/en/conflict/read/78/Managing-Indonesias-Pro-ISIS-Deportees>, diakses 2 Juli 2020.

8 Pribadi Sutiono, Asisten Koordinasi Kerja sama Asia, Pasifik, dan Afrika, Kemenko Polhukam, disampaikan pada Webinar Penyampaian Hasil Riset INFID, 24 September 2020.

9 Data dari Direktorat Penindakan BNPT sebagaimana disampaikan dalam wawancara tatap muka dengan AKBP Didik Novi Rahmanto, Satgas FTF BNPT, 15 Juli 2020.

10 Didik Novi Rahmanto, *Indonesian Foreign Terrorist Fighters: History, Progress and Challenges*, dalam “Tantangan dan Solusi Pemulangan Simpatisan ISIS”, The Habibie Center, 5 Agustus 2019, hal. 5.

Tabel 1. Jumlah FTF Asal Indonesia di Tiga Wilayah Konflik Bersenjata Tahun 2020

	Suriyah Irak	Filipina	Afghanistan	
MASIH DI LOKASI	240 301 546 ? 158 Total : 1245	9 2 3 Total : 14	5 3 3 Total : 11	Laki-laki Perempuan Anak-anak Belum Teridentifikasi
MENIGGAL DI LOKASI	101 5 5 Total : 111	10 1 0 Total : 11	1 0 0 Total : 1	
RETURNEES	120 30 22 Total : 172	5 1 0 Total : 6		
DEPORTEES	271 158 180 Total : 555	8 1 0 Total : 9	8 2 1 Total : 11	

FOREIGN TERRORIST FIGHTER ASAL INDONESIA

Sumber: Direktorat Penindakan BNPT

(Sumber: Data BNPT 2020)

Seperti terlihat pada tabel, saat ini FTF asal Indonesia ada yang berada di wilayah Filipina dan Afghanistan. Di wilayah Filipina, sebanyak sembilan orang laki-laki, dua perempuan dan tiga anak-anak masih berada di sana. Sekitar sepuluh orang laki-laki dan satu perempuan telah meninggal di Filipina. Sementara itu, lima orang laki-laki dan satu orang perempuan menjadi returni. Sejumlah delapan orang laki-laki dan satu orang perempuan telah menjadi deportan dari Filipina. Di saat yang bersamaan, saat ini ada lima orang laki-laki, tiga orang perempuan dan tiga orang anak-anak yang berada di Afghanistan. Di sana, ada satu orang laki-laki yang wafat, serta tidak ada returni. Sementara itu, ada delapan orang laki-laki, dua orang perempuan, dan satu orang anak FTF asal Indonesia yang sudah dideportasi dari Afghanistan. Laporan ini hanya membahas FTF asal Indonesia yang berada di Suriah dan Irak, tidak membahas tentang FTF asal Indonesia di Filipina, maupun Afghanistan.

Laporan *Institute for Policy Analysis of Conflict* (IPAC) Nomor 59 yang dikeluarkan pada 27 Agustus 2019, menyebutkan bahwa “Kebijakan yang jelas dari pemerintah Indonesia mengenai pemulangan warga negara Indonesia (WNI) di kamp dan penjara yang dikendalikan oleh Pasukan Demokratik Suriah (SDF) di Suriah Utara semakin dibutuhkan. Apabila pemerintah ingin memastikan bahwa kelompok warga negara yang paling rentan ini keluar dari lingkungan yang kian intimidatif dan sarat indoktrinasi, maka pemerintah perlu bertindak sekarang juga untuk membuat program penanganan di Indonesia”.¹¹

11 IPAC Report No. 59, Indonesia: Urgensi Kebijakan Pemulangan WNI Pro-ISIS dari Suriah, 27 Agustus 2019, hal.1, <https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep24209.2.pdf?refreqid=excelsior%3A15ed4d3cead0588df6be340e4f0fee3c>, diakses 10 Juli 2020.

Para FTF memiliki latar belakang, serta derajat keterlibatan dalam organisasi ISIS yang berbeda, sehingga penanganan mereka sangat kompleks dan menjadi prioritas penting bagi pemerintah Indonesia. Presiden Jokowi telah memberikan pernyataan untuk tidak memulangkan mereka ke Indonesia. Meski demikian, pemerintah akan mempertimbangkan anak-anak yang berusia di bawah sepuluh tahun.¹² Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Armanatha Nasir menyatakan, "Jika WNI eks-ISIS dipulangkan, verifikasi membutuhkan proses panjang dan memakan waktu lama, baik di Suriah maupun di Indonesia¹³." Terlepas dari rencana pemerintah terhadap kepulangan FTF anak-anak tersebut, sebagian deportan dan returni laki-laki, perempuan dan anak-anak telah pulang sejak tahun 2014 dan berada di tengah masyarakat, seperti terlihat dalam Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Jumlah Deportan dan Returni WNI Pendukung ISIS (di Suriah dan Irak)

Tahun	Jumlah Kumulatif Deportan Pendukung ISIS Asal Indonesia	Jumlah Kumulatif Returni Pendukung ISIS Asal Indonesia
2014	38	49
2015	175	62
2016	303	61
2017	535	86
2018	554	86
2019	554	121

(Sumber: Data BNPT 2019)¹⁴

Dalam hal persebaran wilayah, menurut Kementerian Sosial, Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur memiliki jumlah deportan dan returni terbesar.¹⁵ Sampai dengan awal tahun 2018, deportan dan returni asal Provinsi Jawa Barat berjumlah 66 orang (terbanyak dari seluruh Indonesia), sedangkan yang berasal dari Jawa Timur berjumlah 27 orang (urutan ketiga setelah Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 28 orang).¹⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)¹⁷ memandang bahwa penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk tetap memiliki kesiapan dalam menangani dan mendampingi proses reintegrasi deportan

12 Rakhmat Nur Hakim, Jokowi: Pemerintah Tak Berencana Pulangkan ISIS Eks WNI, 12 Pebruari 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/12/17013951/jokowi-pemerintah-tak-berencana-pulangkan-isis-eks-wni>, diakses 28 Juni 2020.

13 Ervan Hardoko, Kemenlu: Puluhan WNI Eks ISIS Harus Jalani Proses Verifikasi, 28 Maret 2019, <https://internasional.kompas.com/read/2019/03/28/17361311/kemenlu-puluhan-wni-eks-isis-harus-jalani-proses-verifikasi?page=all>, diakses 28 Juni 2020.

14 Didik Novi Rahmanto, Returnees Indonesia: Membongkar Janji Manis ISIS, PT Elex Media Komputindo, 2020, hal. 20.

15 Wawancara tatap muka dengan Neneng Heryani, Kepala BRSAMPK Handayani, 10 Juli 2020.

16 Frederik Sarira, Project Officer C-SAVE, Rehabilitasi sosial dan Reintegrasi Orang Yang Terpapar Paham Radikal Terorisme, dipaparkan pada diskusi terbatas INFID, 21 Juli 2020.

17 INFID berdiri tahun 1985 dengan misi melakukan kajian dan dialog untuk mendorong terciptanya kebijakan yang menjamin pemenuhan HAM bagi seluruh masyarakat terutama kelompok miskin dan marginal (termasuk perempuan dan anak) berdasarkan nilai-nilai demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial, dan perdamaian.

dan returni, agar dampak negatif yang dikhawatirkan, dapat ditekan. Untuk itu, INFID berinisiatif untuk melakukan pemetaan penanganan dan pendampingan deportan, sehingga dapat diketahui, sejauh mana pendampingan pada proses reintegrasi sosial telah dilakukan di tingkat daerah (provinsi/kabupaten/kota), beserta hambatan-hambatan yang dihadapi. Tanpa adanya pemetaan, sulit untuk melihat kebutuhan-kebutuhan dan celah apa yang perlu diisi, agar para deportan dan returni perempuan dan anak dapat memperoleh hak-hak sipil ketika menjalani proses reintegrasi sosial. Istilah reintegrasi dalam penelitian ini merujuk pada proses deportan dan returni kembali ke masyarakat, menjalani kembali kehidupan biasa yang patuh kepada hukum, dan tidak memberikan dukungan, atau tindakan yang mengarah pada terorisme. Reintegrasi juga bisa dipahami sebagai proses transisi untuk kembali ke masyarakat (*re-entry*) dan melakukan aktivitas yang produktif di dalam masyarakat.

Pemetaan ini merupakan *baseline research* yang hasilnya dapat memberikan informasi kepada INFID untuk menjalankan program “Meningkatkan Sistem Reintegrasi untuk Penanganan dan Pendampingan Deportan dan/atau Returni Perempuan dan Anak Korban Radikalisme” yang dilakukan di Kota Bandung dan Surabaya. Hasil pemetaan ini juga akan dijadikan dasar untuk mengembangkan buku panduan untuk pemerintah daerah dan masyarakat sipil mengenai penanganan dan pendampingan deportan dan returni perempuan dan anak di masyarakat. Selain itu, pemetaan ini juga dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan, seperti peraturan gubernur/peraturan bupati/peraturan wali kota, terkait dengan penanganan dan pendampingan deportan dan returni, terutama yang perempuan dan anak di wilayah masing-masing.

Kota Bandung menjadi lokus dalam penelitian ini, karena: *pertama*, pendampingan deportan dan returni perempuan dan anak di lima wilayah Provinsi Jawa Barat dilakukan oleh sebuah organisasi masyarakat sipil yang berbasis di Bandung. *Kedua*, pernyataan dari MUI Jawa Barat dan Wakapolrestabes Kota Bandung bahwa Kota Bandung merupakan lokasi rawan penyebaran radikalisme yang harus dicegah karena infiltrasi sudah sampai di level pendidikan dini.¹⁸ *Ketiga*, penelitian INFID tahun 2019 di Universitas Padjajaran dan Institut Teknologi Bandung mengenai radikalisme dan ekosistem radikalisme di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), mengategorikan kedua kampus tersebut dalam kelompok “agak tinggi ke tinggi”. INFID menemukan masih adanya kampanye *khilafah* di dalam kampus dan masih adanya anggota *Hizbut Tahrir* Indonesia (HTI) dan Negara Islam Indonesia (NII) yang melakukan kegiatan rekrutmen di dalam kampus. Individu/kelompok radikal di dalam kampus tidak berada di ruang kosong. Mereka terhubung dengan jejaring radikalisme yang lebih luas, khususnya di tingkat kota.¹⁹

Kota Surabaya penting untuk menjadi lokus penelitian, karena: *pertama*, pendampingan terhadap deportan perempuan dan anak di empat wilayah di Jawa Timur dilakukan oleh

18 Ini Cara Aparat Tangkal Radikalisme di Jawa Barat, <https://jabar.idntimes.com/news/jabar/galih/ini-cara-aparat-tangkal-radikalisme-di-jawa-barat/full>, 28 November 2019, diakses 3 Juli 2020.

19 Bagus Takwin dkk, Laporan Penelitian Kualitatif Derajat Radikalisme di Masjid di 10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Indonesia, INFID, 2020, hal. 27 dan 78.

sebuah organisasi masyarakat sipil yang berbasis di Kota Surabaya. *Kedua*, Kota Surabaya memiliki sejarah kasus pemboman yang terinspirasi oleh deportan.²⁰ *Ketiga*, Pemerintah Kota Surabaya pernah memiliki pengalaman dalam mempersiapkan infrastruktur untuk menerima anak-anak pelaku bom Surabaya tahun 2018.²¹ *Keempat*, penelitian INFID tahun 2019 di Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya tentang radikalisasi dan ekosistem radikalisme di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) mengategorikan derajat radikalisme di kampus tersebut ke dalam kelompok “sedang sampai agak tinggi”. INFID menemukan ada cukup banyak indikasi gejala radikalisme di semua tahap, yang menyebar di berbagai kelompok, dengan lingkungan radikal agak luas. Kecenderungan ekstremisme dan radikalisme berbasis masjid kampus, kemudian menyebar ke indekos-indekos dan pesantren mahasiswa, serta berafiliasi dengan *ustadz-ustadz* yang terindikasi ekstrem dan radikal. Naratif (cerita, narasi, simbol, teks, wacana) yang dikampanyekan, antara lain tentang *bid'ah* besar di peribadatan, aktivitas ekonomi yang mengandung riba, demokrasi sebagai produk kafir yang tidak sesuai syariat Islam, sehingga Indonesia dianggap menganut sistem pemerintahan tagut.²²

Laporan penelitian ini terdiri dari enam bagian, diawali dengan Bab I sebagai pendahuluan, dengan penjelasan mengenai latar belakang, metode penelitian, dan kerangka pemikiran; Bab II, dengan penjelasan tentang temuan pertama dari penelitian ini, yang mencakup: 1) Landasan hukum dan mekanisme penanganan deportan dan returni pendukung ISIS (tahun 2017-2018); 2) Program rehabilitasi sosial bagi para deportan dan returni pendukung ISIS (tahun 2017-2018); serta 3) Proses pemulangan deportan dan returni pendukung ISIS ke Jawa Barat dan Jawa Timur (tahun 2017-2018); Bab III, dengan penjelasan tentang temuan kedua dari penelitian ini, yaitu proses pendampingan terhadap deportan dan returni perempuan dan anak yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil berbasis di Bandung dan ormas keagamaan berbasis di Surabaya (tahun 2017-2018). Selain itu bab ini juga akan membahas profil deportan dan returni perempuan dan anak di Jawa Barat dan Jawa Timur (tahun 2017-2018), serta mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan dan kegagalan proses pendampingan terhadap deportan dan returni perempuan dan anak tersebut; Bab IV, dengan pembahasan tentang temuan ketiga dari penelitian ini, yaitu potensi sinergi antar *stakeholders* (tahun 2020). Laporan ini diakhiri dengan Bab V yang mencakup kesimpulan dan Bab VI yang berisi rekomendasi bagi para pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan.

20 Addi M. Idhom, Pelaku Ledakan Bom Surabaya dan Sidoarjo Punya Guru yang Sama”, 15 Mei 2018, <https://tirto.id/cKtR>, diakses 3 Juli 2020.

21 Wawancara tatap muka dengan Neneng Heryani, Kepala BRSAMPK Handayani, 10 Juli 2020 dan wawancara melalui telepon dengan Jumali Sapta Agung, Supervisor Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, 24 Juli 2020.

22 Bagus Takwin dkk, Laporan Penelitian Kualitatif Derajat Radikalisme di Masjid di 10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Indonesia, INFID, 2020, hal. 29, 30 dan 78.

1.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan proses pengambilan data dilakukan di tiga kota, yaitu Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Di Jakarta, pengambilan data melibatkan informan dari kementerian dan lembaga negara, serta organisasi dan CSO yang melakukan koordinasi untuk rehabilitasi sosial, pemulangan dan pendampingan deportan dan returni perempuan dan anak. Sementara itu, di Bandung dan Surabaya, penelitian melibatkan informan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), CSO dan ormas keagamaan di tingkat lokal. Pengumpulan data dilakukan sejak akhir bulan Juni, sampai dengan awal bulan September 2020, dengan tiga cara, yaitu telaah dokumen, wawancara semi-terstruktur, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Pengumpulan data yang **pertama**, yaitu melakukan telaah dokumen seperti kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan FTF, ekstremisme kekerasan, dan terorisme. Selain itu, data juga didapatkan dari artikel di jurnal dan berita melalui pencarian daring. Penelitian ini juga mencoba memahami relasi pemerintah pusat dan daerah dalam pembuatan kebijakan dan penyediaan anggaran terkait dengan reintegrasi sosial bagi deportan dan returni.

Kedua, untuk mendapatkan data yang otentik dari sumber primer, penelitian ini melakukan wawancara mendalam dengan aktor-aktor yang relevan dengan program reintegrasi sosial bagi deportan dan returni. Wawancara dilakukan kepada beberapa lembaga negara seperti Satgas FTF BNPT dan Detasemen Khusus (Densus) 88, Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani, pendamping deportan dan returni, serta perwakilan organisasi masyarakat sipil (CSO) dan organisasi keagamaan. Wawancara dengan menggunakan pertanyaan semi terstruktur dilakukan melalui tatap muka (di Jakarta), maupun percakapan telepon (Bandung dan Surabaya), dan *platform Zoom Meeting* untuk informan yang saat ini sedang menetap di Australia. Wawancara diawali dengan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya, tetapi kemudian dapat dikembangkan untuk menggali lebih dalam lagi persepsi, opini, dan pengalaman dari informan terkait dengan proses reintegrasi sosial bagi deportan dan returni perempuan dan anak.

Ketiga, karena situasi pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan peneliti untuk berkunjung ke Bandung dan Surabaya, maka untuk melengkapi data yang telah dikumpulkan dari dua metode sebelumnya, penelitian ini juga mengadakan dua kali *Focus Group Discussion* secara daring melalui *platform Zoom Meeting*. FGD tersebut diadakan dengan Kesbangpol, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, FKPT, serta lembaga-lembaga pemerintahan terkait, akademisi, serta perwakilan CSO dan organisasi keagamaan di Kota Bandung dan Kota Surabaya. Tujuan FGD ini adalah sebagai triangulasi data dan pendalaman atas dinamika, konteks dan persoalan tertentu yang ditemukan pada saat wawancara mendalam di masing-masing wilayah penelitian. Diskusi dalam FGD ini dimaksudkan untuk menggali apa yang sudah, sedang, dan akan dilakukan terkait dengan program reintegrasi sosial bagi deportan dan returni perempuan dan anak di Kota Bandung dan Kota Surabaya. Laporan penelitian kemudian menjalani proses *external review* sebanyak tiga kali di bulan

September 2020 dan juga seminar diseminasi hasil penelitian dengan menghadirkan penanggap dari BNPT, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Dalam Negeri, serta Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah.

Etika penelitian dilakukan dengan mendapatkan persetujuan (*informed consent*) dari informan untuk pemakaian data hasil wawancara dan FGD. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada *informed consent* pihak yang diwawancarai atau yang diajak berdiskusi. Mereka menandatangani formulir *informed consent* sebelum wawancara dimulai. Alur pengumpulan data adalah dengan merekam, dengan izin terlebih dahulu, kemudian membuat transkrip atas isi wawancara, atau diskusi. Analisa data dibuat setelah data dikategorisasi.

Data dalam penelitian ini tergolong data dari tangan pertama. Peneliti memperoleh informasi langsung dari narasumber utama, namun tidak jarang, narasi yang diperoleh tidak utuh, karena beberapa keterbatasan, misalnya: 1) Pandemi COVID-19 membuat pengumpulan data dilakukan melalui tatap muka terbatas, sehingga lebih banyak melalui telepon dan *Zoom Meeting*; 2) Data yang tersedia tentang penanganan dan pendampingan deportasi dan returni perempuan dan anak di Jawa Timur dan Jawa Barat hanya tersedia yang kepulangan tahun 2017 dan awal 2018, sedangkan data kedatangan tahun 2019 dan 2020 tidak tersedia, karena tidak ada proses pendampingan; 3) Tidak ada deportasi yang bersedia diwawancarai karena sensitivitas isu dan kerahasiaan pribadi; 4) Hambatan birokrasi yang membuat informan tidak mendapatkan penugasan sebagai narasumber; 5) Resistensi partisipan untuk aktif memberi informasi, karena dianggap bersifat rahasia, atau karena keterbatasan ruang dan waktu, sehingga belum terbangun hubungan yang dianggap nyaman; dan 6) Beberapa data tidak dapat dipublikasikan karena permohonan dari informan.

1.3 Kerangka Pemikiran

Visi Indonesia 2025 adalah “Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur”. Ada delapan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 di bidang Hankam, yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
4. Mewujudkan Indonesia yang aman, damai, dan bersatu;
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dengan basis kepentingan nasional;
8. Mewujudkan Indonesia yang berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Sementara itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024 didasarkan pada Perpres No. 18 Tahun 2020, yang merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Ada empat Pilar RPJMN 2020 – 2024, yaitu: 1) Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; 2) Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; 3) Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; serta 4) Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Target-target dari tujuh belas tujuan (*goals*) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), beserta indikatornya telah ditampung dalam tujuh agenda pembangunan yang juga merupakan penerapan dari empat Pilar RPJMN 2020-2024, yang mencakup: 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan; 3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; 4) Membangun kebudayaan dan karakter bangsa; 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan 7) Memperkuat stabilitas polhuk-hankam dan transformasi pelayanan publik.

Penelitian ini sesuai dengan agenda pembangunan (prioritas nasional) yang ketujuh, dalam hal ini *“negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman, serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara.”*

Di era desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah pusat hanya memiliki kewenangan dalam enam urusan, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional, serta agama. Selain keenam urusan tersebut, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa daerah-daerah memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan dasar. Pemerintahan, baik di pusat, provinsi, atau kabupaten/kota mengurus hal-hal umum yang mencakup penanganan konflik, pembinaan kebangsaan, koordinasi tugas antar instansi pemerintah, dan lain sebagainya.

Pemerintah daerah juga memiliki urusan wajib yang juga diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial. Otonomi daerah saat ini menuntut OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. OPD, bisa meliputi badan, dinas, kantor, dan unit lainnya di masing-masing lembaga pemerintahan.²³

Bab VII A dari UU No. 5 Tahun 2018, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah mengamanatkan pemerintah untuk melakukan pencegahan tindak pidana terorisme yang dilaksanakan melalui kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi.

23 Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terjadi perubahan istilah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sedangkan, Pasal 43D dari Undang-Undang tersebut menyatakan, bahwa deradikalisasi dilakukan bagi tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan napiter, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme. Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019 sebagai produk hukum turunan UU No. 5 tahun 2018 telah pula disahkan dan menjabarkan teknis pelaksanaan upaya-upaya pencegahan tindak pidana terorisme termasuk kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi.

Terkait dengan penanganan dan pendampingan deportan dan returni di Indonesia, maka pemerintah daerah tingkat kabupaten atau kota menjadi ujung tombak pelaksanaan reintegrasi sosial. Dalam hal ini, beberapa negara seperti Belgia dan Belanda dapat menjadi contoh baik penerapan sistem reintegrasi sosial yang terpadu. Beberapa kota besar di Belanda sudah menerapkan program reintegrasi sosial dan penanggulangan ekstremisme kekerasan di tingkat kota, dengan melibatkan masyarakat, melakukan kampanye publik, penyuluhan kepada anak-anak muda, dan manajemen kasus untuk individu-individu yang radikal, atau yang menjadi aktor ekstremisme kekerasan. Manajemen kasus pada individu ekstremis, atau yang berpotensi menjadi ekstremis, dilakukan dengan melibatkan banyak lembaga pemerintah. Pemerintah kota bekerja sama dengan pihak kepolisian, kantor kejaksaan, lembaga layanan anak, lembaga layanan bebas bersyarat, layanan kesehatan mental dan *The National Coordinator for Security and Counterterrorism* (NCTV), melakukan penilaian resiko (*risk assessment*) untuk menilai tindakan intervensi yang akan dilakukan. Proses ini melibatkan beberapa instrumen hukum dan administrasi, juga langkah-langkah “lunak”, seperti konseling ideologis dan psikologis, dukungan keluarga, dukungan praktis, seperti akses untuk memiliki rumah dan pekerjaan, bantuan untuk memutus hubungan dengan jaringan ekstremis untuk mencegah kembali ke kelompok lama, pelarangan penggunaan media sosial untuk mencegah pengaruh lebih jauh, serta melibatkan layanan perlindungan anak untuk melakukan perubahan yang diperlukan pada keadaan keluarga yang bermasalah.²⁴


Setiap pemerintah berupaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Pada era otonomi daerah, *good governance* dapat mewujudkan suatu pemerintahan yang sehat dan bersih, dengan adanya partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, dan akuntabilitas.²⁵ Salah satu aspek penting dari peran CSO bagi pembangunan dan kebijakan di daerah adalah peran kritis yang dimainkan, sebagai gerakan penyeimbang negara dalam menjalankan program pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Kehadiran CSO sebagai representasi masyarakat sipil merupakan faktor penting sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, terutama di era desentralisasi. Peran CSO dalam rangka menjaga prinsip keterbukaan dalam *good governance* adalah: 1) Menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah; 2) Mengakomodasi kepentingan masyarakat; 3) Mendorong adanya jaringan antar kelompok masyarakat, dan 4) Membangun kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, serta pihak ketiga.

24 Gielen, Amy-Jane. Exit Programmes for Female Jihadists: A proposal for Conducting Realistic Evaluation of the Dutch Approach, *International Sociology* 2018, Vol. 33(4), hal. 461-461.

25 UNDP, *Governance for Sustainable Human Development*, UN Policy Document, New York, 1997.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemetaan penanganan dan pendampingan deportan dan returni di Kota Bandung dan Kota Surabaya dengan melihat apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, CSO dan ormas keagamaan. Selain itu, juga melihat apakah deportan dan returni perempuan dan anak mendapatkan dukungan dari CSO dan organisasi keagamaan, serta dapat mengakses program-program dukungan, fasilitas, serta kebijakan dari pemerintah daerah secara mudah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Hal ini dapat dilihat dengan menggunakan *Gender Analysis Pathway* (GAP), yaitu salah satu metode analisis gender yang digunakan untuk mengetahui kesenjangan gender dengan melihat akses, peran, manfaat dan kontrol yang diperoleh oleh laki-laki dan perempuan secara terpisah di dalam program-program pembangunan. GAP dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mulai tahun 2000 dengan berdasar kepada Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000, tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. GAP dikeluarkan oleh Bappenas untuk menjadi acuan bagi lembaga pemerintah dalam menyusun program dan kegiatan.

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Dengan demikian, mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan, serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi, berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya, dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan hasil sumber daya, sehingga memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan.



BAB II. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL BAGI DEPORTAN DAN RETURNI PENDUKUNG ISIS (2017-2018)

2.1. Landasan Hukum dan Mekanisme Penanganan Deportasi dan Returni Pendukung ISIS di Indonesia (2017-2018)

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 46 tahun 2010, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mempunyai tugas pokok untuk melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing, termasuk dalam mengimplementasikan program deradikalisasi di Indonesia, mulai dari tahap rehabilitasi sosial, reedukasi, sampai pada resosialisasi.²⁶ Selain itu, berdasarkan kewenangan yang dimandatkan dalam UU No. 5 tahun 2018, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merupakan aktor utama pemerintah di dalam penanganan isu FTF ini, bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM.

²⁶ Dokumen Blueprint Deradikalisasi, Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, BNPT.

Khusus program reedukasi dan rehabilitasi sosial, karena isu FTF ini terkait dengan penanganan anak, maka BNPT bekerja sama dengan Kementerian Sosial, sesuai dengan mandat UU No. 35 tahun 2014, tentang Perlindungan Anak dan UU No. 11 tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial. Kementerian Sosial menunjuk Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani, sebagai tempat untuk rehabilitasi sosial para deportan dan returni tersebut. Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak, deportan dan returni anak-anak dianggap sebagai korban jaringan terorisme, karena dianggap sebagai akibat dari pengaruh orang tua yang mendukung kelompok terorisme.²⁷ Sementara itu, anak yang secara sukarela terlibat dalam kegiatan radikal atau terorisme, akan diberlakukan UU. No. 12 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Anak, sehingga statusnya adalah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Kebijakan yang mempromosikan rehabilitasi sosial dan reintegrasi bagi anak, terdapat dalam beberapa Undang-Undang sebagai berikut:

- UU No. 12 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Anak, mengamanatkan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial bagi anak berhadapan dengan hukum;
- UU No. 5 Tahun 2018, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 43 D, menjelaskan tentang deradikalisasi bagi tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan napiter, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme. Deradikalisasi dilakukan melalui identifikasi, rehabilitasi sosial, reedukasi, dan reintegrasi sosial;
- UU No. 35 Tahun 2014, terkait dengan Perlindungan Anak, menjelaskan rehabilitasi sosial bagi anak dalam lima belas kluster, salah satunya adalah anak yang menjadi korban jaringan terorisme, seperti terlihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Rehabilitasi sosial Bagi Anak berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak²⁸

No.	Kategori Anak
1	Anak dalam situasi darurat.
2	Anak yang berhadapan dengan hukum.
3	Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.
4	Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
5	Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
6	Anak yang menjadi korban pornografi.
7	Anak dengan HIV/AIDS.
8	Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan.

²⁷ Wawancara tatap muka dengan Neneng Heryani, Kepala BRSAMPK Handayani, 10 Juli 2020.

²⁸ Data dari BRSAMPK Handayani, 2020.

No.	Kategori Anak
9	Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis.
10	Anak korban kejahatan seksual.
11	Anak korban jaringan terorisme.
12	Anak penyandang disabilitas.
13	Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
14	Anak dengan perilaku sosial menyimpang.
15	Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan, terkait dengan kondisi orang tuanya.

Seperti terlihat pada Gambar 1, penanganan deportan dan returni pendukung ISIS pada tahun 2017-2018 melibatkan beberapa kementerian/lembaga. Kementerian Luar Negeri, BNPT dan Kementerian Hukum dan HAM merupakan *leading sector* dalam proses repatriasi deportan dan returni dari Suriah-Irak, atau dari negara lain/transit sebelum mencapai Suriah. Ketika deportan dan returni tersebut sampai di Indonesia, BNPT, Densus 88 dan Satgas FTF bertanggung jawab dalam melakukan *assessment* dan penyidikan terhadap mereka. Jika deportan dan returni tersebut terbukti melakukan pelanggaran hukum, maka akan ditempatkan di Mako Brimob. Jika tidak, maka mereka akan menjalani proses rehabilitasi sosial di bawah tanggung jawab Kementerian Sosial, dengan pembinaan wawasan kebangsaan oleh BNPT, dan pembinaan keagamaan oleh Kementerian Agama. Istilah rehabilitasi sosial dalam penelitian ini adalah upaya intervensi untuk mengubah faktor-faktor yang mendorong deportan dan returni, untuk mendukung atau bergabung menjadi anggota ISIS, dengan tujuan mengurangi kemungkinan deportan dan returni kembali bergabung ke kelompok lama, atau tetap mendukung kelompoknya tersebut.

Setelah proses rehabilitasi sosial selesai, deportan dan returni kembali ke daerah asal, atau daerah yang dipilih. Proses pemulangan melibatkan Kementerian Sosial, BNPT, Densus 88, dan organisasi masyarakat sipil (CSO), keluarga dari deportan dan returni, RT/RW, dan Polsek setempat. Setelah itu, deportan dan returni mendapatkan pendampingan dari organisasi masyarakat sipil dalam menjalani proses reintegrasi sosial.

Gambar 1. Alur Penanganan Deportasi dan Returni di Indonesia (tahun 2017-awal tahun 2018)



Dalam tahapan pemulangan deportasi pada tahun 2017, negara yang mendeportasi akan menghubungi pihak KBRI setempat. Setelah itu, Kementerian Luar Negeri akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, serta BNPT, untuk waktu pemulangan dan teknis penjemputan di Bandara Soekarno-Hatta. Ada beberapa hambatan yang ditemui pada tahun 2017, yaitu seringkali negara yang mendeportasi tidak melakukan komunikasi dengan pihak KBRI, sehingga kedatangan para deportasi di Indonesia tidak terpantau. Didik Novi Rahmanto, Ketua Satgas FTF BNPT menyatakan, “Hanya kadang, kalau tidak melalui KBRI, tiba-tiba dipulangkan. Jadi, tiba-tiba sudah sampai pesawatnya, kita tidak sempat jemput. Ada juga yang seperti itu. Jadi, lepas-lepas seperti itu. Biasanya kalau seperti itu, dari pemerintah Turki tidak kasih info.”²⁹

Selain itu, pemerintah Indonesia juga seringkali mengalami kesulitan dalam penegakan hukum karena alat bukti, yaitu bukti digital, yang masih berada di Turki. Didik menambahkan, “Nah, kita dengan Turki untuk urusan seperti itu masih belum ketemu. Agak susah deal dengan pemerintah Turki. Turki minta kita bubarkan itu, Gulen, yang terkait dengan beasiswa-beasiswa itu.” Fethullah Gulen dianggap sebagai tokoh di balik gagal kudeta pada tahun

29 Wawancara tatap muka dengan AKBP Didik Novi Rahmanto, 15 Juli 2020.

2016 di Turki. Gulen selama ini berdomisili di Amerika Serikat. Kedutaan Turki di Indonesia menyebut ada sembilan lembaga pendidikan di Indonesia yang berhubungan dengan Yayasan PASIAD yang berafiliasi dengan kelompok Fethullah Gullen.³⁰

Hambatan selanjutnya, pada tahun 2017, Kementerian Sosial tidak memiliki anggaran khusus untuk penanganan FTF, karena saat itu BRSAMPK Handayani hanya menangani anak berhadapan dengan hukum, dan tidak ada penanganan untuk orang dewasa. Sementara itu, di dalam Program Deradikalisasi BNPT, terminologi untuk FTF tidak ada, sehingga program tersebut hanya bisa menerapkan undang-undang bagi narapidana terorisme. Mengenai hal ini, Didik mengatakan, "Jika terjerat hukum, bisa ditangkap, diproses pidana, baru bisa program deradikalisasi. Sedangkan, yang tidak dalam proses hukum, seperti FTF ini, coveragennya *nggak* ada, tidak masuk ke situ. Mata anggarannya *nggak* ada."

Terkait dengan rencana proses pemulangan ratusan anak dari Suriah-Irak ke Indonesia di tahun 2020, menurut Didik, hal itu akan terkendala teknis dan anggaran. Menurutnya, "Biaya dari program, mulai dari *inside* di *camp* menuju ke perbatasan, menuju ke bandara, transitnya, bagaimana prosesnya? Pemulangannya ke sini, sampai nanti intervensi di sini? *Kan* butuh biaya yang cukup besar." Pada bulan Juli 2019, Menko Polhukam Wiranto mengumumkan bahwa pemerintah membentuk suatu satgas untuk memahami skala permasalahan WNI di Suriah, dengan kemungkinan merumuskan kebijakan repatriasi. Satgas ini terdiri dari semua lembaga terkait, termasuk BNPT, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, POLRI, TNI, Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Kemenko PMK), dan Kemenko Polhukam sebagai pemimpin.³¹

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020, tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, disebutkan bahwa Kemenko Polhukam bertugas mengoordinasikan: a. Kementerian Dalam Negeri; b. Kementerian Luar Negeri; c. Kementerian Pertahanan; d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; e. Kementerian Komunikasi dan Informatika; f. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; g. Kejaksaan Agung; h. Tentara Nasional Indonesia; i. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan j. Instansi lain yang dianggap perlu.

Sedangkan, berdasarkan Pasal 4 dari Presiden No. 35 Tahun 2020, tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, menjelaskan bahwa Kemenko PMK bertugas untuk mengoordinasikan: a. Kementerian Agama; b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; c. Kementerian Kesehatan; d. Kementerian Sosial; e. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; f. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; g. Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan h. Instansi lain yang dianggap perlu.

30 Fachri Fachrudin, "Turki Minta Indonesia Tutup 9 Sekolah Terkait Fethullah Gulen, Ini Respons Mendikbud", 29 Juli 2016, <https://nasional.kompas.com/read/2016/07/29/09040461/turki.minta.indonesia.tutup.9.sekolah.terkait.fethullah.gulen.ini.respons.mendikbud>, diakses 20 Juli 2020. Lihat juga Aqwan Fiazmi Hanifan, "Nuansa Politik Turki di Ranah Pendidikan", 1 Agustus 2016, <https://tirto.id/nuansa-politik-turki-di-ranah-pendidikan-bwtB>, diakses 20 Juli 2020.

31 IPAC Report No. 59, Indonesia: Urgensi Kebijakan Pemulangan WNI Pro-ISIS dari Suriah, 27 Agustus 2019, hal. 10, <https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep24209.2.pdf?refreqid=excelsior%3A15ed4d3cead0588df6be340e4f0fee3c>, diakses Juli 2020.

2.2. Proses Rehabilitasi sosial Deportan dan Returni Pendukung ISIS di Indonesia

Sebelum adanya UU No. 5 tahun 2018, pihak aparat penegak hukum kesulitan untuk menangani deportan dan returni. Menurut AKBP Didik Novi Rahmanto, Ketua Satgas FTF, ketika ISIS melakukan deklarasi pada tahun 2014, banyak WNI yang berangkat ke Suriah melalui Bandara Soekarno-Hatta dengan kamufase umroh dan transit di Turki. BNPT membentuk Satuan Tugas *Foreign Terrorist Fighters* (Satgas FTF), yang juga melibatkan Densus 88, pada Oktober 2015, dengan inisiator Jendral Petrus Golose yang sekarang menjabat sebagai Kapolda Bali.³²

Tim tersebut melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap FTF, returni, dan deportan. Didik mengatakan, "Kita *monitoring*, kemudian melakukan *profiling*, termasuk operasi penindakannya, sekaligus melakukan program-program strategis apa yang harus kita terapkan ke mereka. Awalnya kita masih kesulitan dengan undang-undang yang lama, karena tidak mengatur tentang *foreign terrorist fighters*."³³ Akhirnya, para deportan dan returni yang terbukti melakukan tindak pidana apapun, misalnya pemalsuan dokumen, atau yang lain, dijerat dengan peraturan lain, misalnya KUHP, atau Undang-Undang Keimigrasian, dan sebagainya. Kemudian, bagi deportan dan returni yang tidak terbukti melanggar hukum, setelah batas waktu tujuh hari masa interogasi, dilepas kembali ke masyarakat, karena ketiadaan payung hukum.

Sejak tahun 2016, Indonesia sudah mulai menerima orang-orang yang dideportasi. Didik menyampaikan, "Sampai puncaknya, tahun 2017-2018, sudah semakin besar (jumlahnya), bahkan satu minggu bisa tiga sampai empat kali kita menerima pemulangan."³⁴ Untuk merespon hal tersebut, Indonesia menggunakan dua strategi, yaitu *hard approach*, yaitu melalui penegakan hukum dan *soft approach*, yaitu program deradikalisasi dengan melakukan beberapa intervensi dan pembinaan. Densus 88 juga melakukan peran pengamanan dan pendampingan selama proses repatriasi, rehabilitasi sosial, dan pemulangan ke daerah asal. Kemudian, terinspirasi dari kasus Gafatar di Kalimantan, yang melibatkan sekitar lima ratus orang, di mana setelah mereka dikeluarkan dari Kalimantan Barat, mereka ditempatkan di *shelter* Kementerian Sosial, di Cipayung, pihak Satgas FTF kemudian menghubungi pihak BRSAMPK Handayani. Awalnya, pihak BRSAMPK Handayani merasa tidak mampu, karena tidak pernah berhadapan dengan kasus terorisme. Namun, mulai tahun 2016, BRSAMPK Handayani membantu menyediakan *shelter* bagi deportan dan returni perempuan dan anak-anak, sementara laki-laki dewasa langsung berada di Mako Brimbob, Kelapa Dua, untuk diinterogasi.³⁵

Pada tahap penyidikan dan interogasi, petugas akan menggali informasi tentang bagaimana deportan dan returni tersebut terpapar radikalisme, informasi apa yang bisa didapat dan siapa

³² Wawancara tatap muka dengan AKBP Didik Novi Rahmanto, 15 Juli 2020.

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid.

fasilitatornya. Setelah itu, Kemensos mulai masuk untuk *assessment*. Khusus perempuan, yang karena ikut orang tua atau ikut suami, bukan karena kehendak sendiri, atau bukan pengendali di kelompok pendukung ISIS, akan diarahkan ke *shelter* Kemensos. Namun, bagi perempuan yang memiliki peran signifikan dalam mengatur perjalanan, maupun mengatur seseorang untuk berbaiat di sana, akan diproses hukum dan diserahkan ke Polda Metro. Didik menyatakan, “Karena lebih mudah intervensi mereka pada saat di dalam, daripada mereka harus dikembalikan ke masyarakat. Saya takutnya, begitu dikembalikan ke masyarakat, ketemu dengan jaringan lagi, ditampung di sana lagi, mencoba berangkat lagi, pasti karena masih penasaran, *ghiroh* jihadnya masih tinggi. Mereka belum sempat melintas Suriah, ada juga yang sudah melintas, tapi paling banyak yang kena di Turki.”³⁶

Sampai dengan tahun 2020, BRSAMPK Handayani telah menangani sekitar 249 orang yang terpapar radikalisme, baik anak-anak, maupun orang tuanya.³⁷ Menurut Kepala BRSAMPK Handayani, Neneng Heryani, rehabilitasi sosial telah dilakukan pada tahun 2016 kepada tiga keluarga yang berjumlah empat belas orang, yang saat itu ditangkap oleh Densus 88 di Bandara Soekarno Hatta, ketika hendak berangkat ke Suriah. Di tahun 2016, rehabilitasi sosial dilakukan selama, kurang lebih, satu bulan, namun belum secara fokus dibuat untuk merehabilitasi sosial orang yang terpapar paham radikalisme, sehingga hanya melakukan diskusi.³⁸ Neneng memaparkan, “Waktu itu kita belum paham seperti apa rehabilitasi sosial untuk radikalisme, tetapi ada anak-anak yang harus dilindungi, mereka hanya ikut-ikutan orang tuanya saja untuk pergi ke Suriah. Tapi, kami tetap mengedepankan pemahaman tentang mental dan spiritual. Soalnya, itu jelas berbeda dengan kita. Tetapi, melalui teman-teman dan kenalan saja untuk berdiskusi dengan mereka, karena kalau berdiskusi dengan mereka itu keras *kan* tentang pemahaman agama.”

Kemudian, ketika terjadi gelombang kedatangan deportan dan returni pada tahun 2017, BRSAMPK resmi mendapat perintah dari Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa untuk menerima dan menjalankan program rehabilitasi sosial bagi deportan dan returni tersebut. Tahap pertama, ada 52 orang yang dideportasi dari Turki. Pihak Handayani menjemput anak-anak dan perempuan yang ditempatkan di hotel di dekat Mako Brimob, sementara laki-laki berada di Mako Brimob untuk proses penyidikan. Sejak itu, kedatangan deportan dan returni semakin banyak, sampai sekitar 176 orang yang dideportasi dari Turki, Hongkong, Taiwan, Jepang, dan Singapura.³⁹

Untuk merespon kedatangan deportan dan returni tahun 2017 tersebut, BRSAMPK Handayani mulai menerapkan program rehabilitasi sosial khusus yang terintegratif untuk orang-orang yang terpapar paham radikalisme, mulai dari *intake process*, sampai dengan terminasi. Kegiatan rehabilitasi sosial terpadu sudah berjalan di BRSAMPK Handayani sejak Januari 2017, sementara RPTC Bambu Apus mulai menjalankan program rehabilitasi sosial pada bulan

36 Ibid.

37 Wawancara tatap muka dengan Neneng Heryani, Kepala BRSAMPK Handayani, 10 Juli 2020.

38 Wawancara tatap muka dengan Neneng Heryani, Kepala BRSAMPK Handayani, 10 Juli 2020.

39 AKBP Didik Rahmanto, Satgas FTF BNPT dalam wawancara tatap muka pada 15 Juli 2020.

Agustus 2017. Proses rehabilitasi sosial yang dijalani di BRSAMPK Handayani diawali dengan registrasi dan *rapid assessment*. Setelah menerima rujukan dari Densus 88, tim rehabilitasi sosial kemudian melakukan:

- Tahap *pertama*: *entry data* atas hasil *assessment* identitas, yang mencakup latar belakang keterlibatan dalam aktivitas terorisme, serta kebutuhan dasar;
- Tahap yang *kedua*, yaitu pengasramaan dan *assessment* lanjutan, yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, *assessment* kebutuhan anak, psikososial, dan alamat keluarga yang bisa dihubungi;
- Tahap *ketiga*, rencana intervensi, di mana dilakukan *case conference* dengan mitra kerja, membahas penanganan yang akan dilakukan, serta menyusun jadwal kerja bersama;
- Tahap *keempat*, intervensi yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan pekerja sosial. Ada kegiatan terapi (fisik, penghidupan, psikososial, mental dan spiritual), wawasan kebangsaan, *social care*, dan dukungan keluarga;
- Tahap *kelima*, persiapan reintegrasi, di mana dilakukan *case conference* sebelum pemulangan, *tracing*, *outreach* keluarga/institusi, pemulangan ke pihak keluarga dan institusi lainnya, serta *social care*.⁴⁰

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Anak, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang tersebut mengatur bahwa, pada usia tertentu, anak tidak boleh dipisahkan dengan orang tuanya, sehingga, selain melakukan rehabilitasi sosial terhadap anak, BRSAMPK Handayani juga melakukan rehabilitasi sosial pada keluarga deportan dan returni. Awalnya, semua deportan dan returni berada di BRSAMPK Handayani, namun akhirnya mereka dipisah. Individu yang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan lajang, ditempatkan di Rumah Perlindungan/Trauma Center (RPTC) Bambu Apus. Sementara, anak-anak, beserta ibunya, dan para orang tua yang sudah lanjut usia, dimasukkan ke BRSAMPK Handayani.

40 Wawancara tatap muka dengan Neneng Heryani, Kepala BRSAMPK Handayani, 10 Juli 2020.

Tabel 5. Total Anak dan Keluarga yang Telah Direhabilitasi Sosial⁴¹

Tahun	Jumlah	Keterangan
2016	Dua keluarga yang terdiri dari lima orang dewasa dan sembilan anak-anak (dengan total empat belas orang).	Berasal dari Garut (Jawa Barat) dan Singkawang. Ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta ketika hendak berangkat ke Suriah. Pada tahap ini, belum ada program rehabilitasi sosial, hanya diberikan pemenuhan kebutuhan pokok dan diskusi secara informal, atau tidak terjadwalkan.
2017	176 WNI (91 dewasa dan 85 anak-anak).	Mereka dideportasi dari Turki, Hongkong, Taiwan, Jepang, dan Brunei Darussalam, karena diduga terlibat dalam kegiatan terorisme.
2018	<ul style="list-style-type: none"> - Lima deportan; - Delapan anak dari keluarga pelaku bom Surabaya; - Empat remaja yang diduga terlibat dalam tindakan radikalisme dan terorisme. 	
2019	<ul style="list-style-type: none"> - Satu keluarga returni dari Suriah, terdiri dari dua orang dewasa dan tujuh anak; - Tiga deportan dari Thailand; - Dua deportan dari Singapura; - Delapan belas anak dan perempuan (rujukan Densus 88 dan Polda Kalimantan Tengah), deportan dari Turki dan anak terpapar radikalisme. 	
2020	Dua anak.	Ditangkap oleh Densus 88.

Penanganan deportan dan returni anak, perempuan dan laki laki, secara umum sama, namun bobot dan cara penyampaian, atau cara memfasilitasinya yang berbeda, disesuaikan dengan karakteristik penerima manfaat.⁴² Anak-anak, maupun orang dewasa, mendapatkan program intervensi yang berbasis psikologi dan ideologi: wawasan kebangsaan, diskusi, dekonstruksi pemahaman keislaman, konseling, dan seterusnya. Walaupun jenis intervensi yang diberikan sama, anak-anak lebih banyak belajar melalui permainan (*game*), sedangkan para ibu belajar melalui memasak bersama, olahraga, juga membuat keterampilan, seperti kerajinan tangan. Meski demikian, rehabilitasi sosial tetap dilakukan secara individu maupun berkelompok. Para deportan dan returni juga mendapatkan wawasan kebangsaan, serta pemahaman mental dan spiritual.

⁴¹ Data dari BRSAMPK Handayani.

⁴² Wawancara melalui telepon pada 10 Juli 2020 dengan Sustriana Saragih, psikolog yang bertugas di RPTC sejak bulan Agustus 2017 sampai Juni 2019.

Ada beberapa karakter awal yang dimiliki oleh deportan ataupun returni, sebelum mereka menjalani program rehabilitasi sosial, yaitu:⁴³

- Menolak mengucapkan salam dan/atau menjawab salam;
- Menolak makan ayam dan daging, karena dianggap tidak disembelih secara benar;
- Menolak salat di masjid yang bukan dibangun oleh komunitas mereka;
- Menolak bernyanyi, mendengar musik, menari, dan melarang anak-anak mereka bermain boneka atau menggambar makhluk hidup;
- Menolak Pancasila sebagai ideologi negara dan menolak patuh pada peraturan yang dibuat pemerintah;
- Membenci polisi dan aparaturnegara yang bekerja untuk pemerintah.

Karakter awal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pekerja sosial untuk menjalankan program rehabilitasi sosial di BRSAMPK Handayani. Hambatan terbesar dalam proses rehabilitasi sosial deportan dan returni pendukung ISIS adalah mengubah pandangan mereka terhadap orang, maupun lembaga di luar kelompok mereka. Seringkali, tahapan rehabilitasi sosial untuk deportan dan returni anak terhambat, karena orang tua. Misalnya, ketika pemeriksaan psikologis, anak tidak bersedia menggambar hewan atau manusia, karena menurut orang tua, menggambar sesuatu yang bernyawa melanggar akidah. Pemeriksaan psikologis merupakan prosedur tetap (protap) di BRSAMPK Handayani untuk menentukan intervensi apa yang akan dilakukan, serta terapi apa yang dibutuhkan oleh anak. Pekerja sosial juga pernah mengalami kesulitan, ketika orang tua melarang anak-anaknya berbicara dengan pekerja sosial, karena dianggap orang asing. Pengalaman yang paling tidak membuat nyaman bagi para pekerja sosial di BRSAMPK Handayani adalah ketika dianggap kafir ataupun Yahudi saat memberikan rehabilitasi sosial bagi deportan dan returni. Para pekerja sosial dianggap tidak sepemahaman dengan kelompok yang diikuti oleh deportan dan returni yang didampingi.⁴⁴

Selain itu, BRSAMPK Handayani juga menghadapi kekurangan sumber daya manusia. Pekerja sosial, dengan jumlahnya yang terbatas, terkadang harus menangani klien yang berjumlah banyak. Selain itu, para pekerja sosial perlu mendapatkan pelatihan untuk menangani permasalahan yang terkait dengan orang terpapar terorisme. Neneng menambahkan, "Karena dengan permasalahan *complicated* yang berbeda, otomatis, kami pun harus menyesuaikan dengan itu. Selain itu, ada juga kejenuhan Peksos, mereka perlu untuk di-*refresh*."

Berdasarkan ketentuan yang ada di BRSAMPK Handayani, sejak tahun 2017, para deportan dan returni menjalani program rehabilitasi sosial yang cukup singkat, yaitu sekitar dua sampai dengan empat minggu. Mereka kemudian dinilai kesiapannya untuk dipulangkan jika dapat menunjukkan indikator sukses berikut ini:

- Menjawab salam, serta bersikap ramah dan hangat kepada semua orang, tanpa terkecuali;
- Bersedia memakan makanan yang disediakan, termasuk daging hewan sembelihan;
- Mau membaca Pancasila dan menyanyikan lagu nasional;
- Mulai memahami dan menerima perbedaan, serta bersedia berbaur dengan masyarakat.

43 Berdasarkan asesmen pengalaman dan pengukuran melalui instrumen "takfiri" yang dikembangkan melalui kerja sama antara BRSAMPK Handayani dengan Pusat Studi Terorisme dan Konflik Sosial Universitas Indonesia>Data dari BRSAMPK Handayani.

44 Wawancara tatap muka dengan Neneng Heryani, Kepala BRSAMPK Handayani, 10 Juli 2020.

Para deportan dan returni diperbolehkan kembali ke masyarakat jika sudah menandatangani kesetiaan kepada NKRI dan Pancasila. Namun, ada beberapa kasus yang menunjukkan beberapa deportan bergabung kembali ke jaringan ekstremisme kekerasan dan melakukan aksi terorisme, setelah mereka kembali ke masyarakat.⁴⁵ Sebagai contoh, Rullie Rian Zeke dan Ulfah Handayani Saleh yang dideportasi dari Turki pada Januari 2017, karena hendak masuk ke wilayah ISIS di Suriah. Mereka menjalani masa rehabilitasi sosial selama satu bulan di BRSAMPK Handayani. Namun, tahun berikutnya, Suami-Istri tersebut sudah menjadi pelaku bom bunuh diri di gereja Katedral di Jolo, Filipina Selatan. Contoh lain adalah Anggi Indah Kusuma, pekerja migran di Hongkong yang mendeklarasikan kesetiannya kepada pemimpin ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, lewat video yang ia unggah ke laman *Facebook*. Anggi juga menjadi admin grup *Telegram* “Redaksi Khilafah” yang memiliki 86 anggota. Aktivitas ini membuatnya dideportasi dari Hong Kong pada Maret 2017. Setelah menyelesaikan program rehabilitasi sosial di BRSAMPK Handayani, Anggi kembali ke keluarganya. Namun, dia kemudian bergabung dengan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Bandung, dan saat ini menjadi narapidana terorisme, karena upaya bom bunuh diri.⁴⁶

2.3. Proses Kepulangan Deportan dan Returni ke Jawa Barat dan Jawa Timur

Tahap persiapan reintegrasi adalah bagian krusial dari proses rehabilitasi sosial. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengakses kesiapan keluarga untuk menerima kembali anggota keluarga yang terpapar paham radikalisme. Selanjutnya, BRSAMPK Handayani melakukan persiapan reintegrasi dengan berkonsultasi dengan banyak pihak melalui *case conference*, atau pembahasan kasus. Misalnya, pekerja sosial, psikolog, dan perawat medis akan menyampaikan tentang perkembangan keluarga atau individu yang sudah bisa dikembalikan ke keluarga atau daerah yang dipilih. Dalam *case conference* ini, BRSAMPK juga dibantu oleh tim dari Universitas Indonesia, KPAI, BNPT, Densus 88, C-SAVE, dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Apabila semua sudah sepakat bahwa deportan atau returni tersebut sudah bisa dipulangkan, maka akan diatur siapa yang akan mendampingi, dan siapa yang akan menerima di daerah tersebut.⁴⁷

Proses penyerahan deportan dan returni ke keluarga biasanya dilakukan dengan melibatkan pekerja sosial, BNPT, Densus 88, dan otoritas di lingkungan masyarakat yang terdekat, seperti RT, RW, dan Polsek.⁴⁸ RT/RW menjadi saksi dan menandatangani lembar serah terima.

Namun, kepulangan deportan dan returni terkadang tidak diketahui oleh pemerintah daerah setempat, karena lebih banyak proses pemulangan yang langsung melibatkan keluarga, RT/

45 Andita Rahma, “Pelaku Bom Bunuh Diri Gereja di Filipina Adalah Suami-Istri WNI”, 23 Juli 2019, <https://nasional.tempo.co/read/1227640/pelaku-bom-bunuh-diri-gereja-di-filipina-adalah-suami-istri-wni/full&view=ok>, diakses 28 Juni 2020.

46 Bayi di Rutan Mako Brimob Adalah Anak dari Anggi Anggota ISIS, 10 Mei 2018, <https://kumparan.com/kumparannews/bayi-di-rutan-mako-brimob-adalah-anak-dari-anggi-anggota-isis/full>, diakses 28 Juni 2020.

47 Wawancara tatap muka dengan Neneng Heryani, Kepala BRSAMPK Handayani, 10 Juli 2020.

48 Wawancara melalui telepon dengan Ani Farhani, pendamping deportan di PeaceGen, 9 Juli 2020.

RW, dan Polsek setempat.⁴⁹ Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP), pada tahun 2017 membantu pemulangan deportan dan returni yang telah selesai menjalankan program rehabilitasi sosial di BRSAMPK Handayani, dengan tujuan beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun, proses pemulangan dilakukan hanya sampai di tahap serah terima ke keluarga dan Polsek saja. Pada proses pemulangan deportan dan returni ke Jawa Timur, ada juga yang langsung ke keluarga. Nava Nuraniyah, Peneliti IPAC mengatakan, “Kalau yang saya antar *tuh*, kebetulan sepi-sepi *aja*. *Nggak* ada perhatian dari siapapun. Polsek itu tidak datang ke rumah, saya yang datang ke kantor polisi. Jadi, proses penyerahannya langsung ke keluarga.” Setelah itu, ia menghubungi ketua RW dan staf dari Fatayat NU.⁵⁰

Tabel 6. Sebaran Asal Daerah Orang yang Terpapar Radikalisme⁵¹

1. Aceh	9. Jawa Barat
2. Sumatera Utara	10. Jawa Tengah
3. Sumatera Barat	11. DI Yogyakarta
4. Jambi	12. Jawa Timur
5. Sumatera Selatan	13. Kalimantan Barat
6. Lampung	14. Kalimantan Tengah
7. Banten	15. Kalimantan Timur
8. DKI Jakarta	16. Sulawesi Selatan

Pada tahun 2017, sebagian besar proses pemulangan deportan dan returni ke Jawa Timur dan Jawa Barat tidak melibatkan pemerintah daerah.⁵² Hikmah Bafaqih, mantan Ketua PW Fatayat NU Jawa Timur mengatakan, “Coba kalau Densus 88 bersama BRSAMPK Handayani koordinasi dengan Dinsos Lamongan. Dinsos Lamongan *kan* kita kontak, Mbak. *Ndak* ada yang tahu.” PW Fatayat NU Jawa Timur, pada awal tahun 2017 mencari keluarga deportan yang beralamat di wilayah Lamongan, namun tidak berhasil menemukannya. Hikmah menambahkan, “Harusnya itu dikawal, tidak hilang, seperti satu keluarga di Lamongan itu. Hilangnya itu, ke mana itu diantarnya. Jangan-jangan, yang antar itu juga *nggak* tahu itu Paciran atau bukan. *Wong nggak* komunikasi sama daerah.” Ketua RT di tempat tersebut juga tidak pernah mendapat laporan kalau ada satu keluarga datang. Hikmah memaparkan, “Itu kita tanya, *ndak* ada yang tahu. Ya tahunya dari kami. Kata Pak RT, dia malah dengar kabar, kalau suami dari keluarga tersebut ada di Suriah, berjuang di sana dan meninggal di sana. Tahunya ada kerabat yang *tahlilan* atau apa *gitu*. Pak RT tahu kalau dulunya mereka warga situ dan pergi satu keluarga, sama Kakek dan Neneknya.”⁵³ Pada tahun 2019, Dinas Sosial Kabupaten Lamongan baru turut serta dalam serah terima deportan ke kepala desa.⁵⁴

49 Wawancara melalui telepon dengan Taufik Andrie, Direktur Eksekutif Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP), 19 Juli 2020.

50 Wawancara melalui platform zoom meeting dengan Nava Nuraniyah, peneliti IPAC, 24 Juli 2020.

51 Data dari BRSAMPK Handayani dan RPTC Bambu Apus.

52 Hasil wawancara dengan tiga orang pendamping di Jawa Barat dan Jawa Timur, Juli 2020.

53 Wawancara melalui telepon dengan Hikmah Bafaqih, mantan Ketua PW Fatayat NU Jawa Timur, 27 Juli 2020.

54 Wawancara tatap muka dengan AKBP Didik Rahmanto, 15 Juli 2020.


Hambatan yang ditemui dalam proses pemulangan deportan adalah peliputan media. Salah satu deportan perempuan yang didampingi oleh Fatayat NU Jatim mendapatkan pemberitaan di media *mainstream* bahwa akan datang teroris ke desa ini. Hal ini membuat Ibu sang deportan *shock* dan meninggal dunia, karena penyakit jantung. Hikmah memaparkan, “Mungkin itu juga yang *bikin*, akhirnya keluarganya juga *rada* tertutup. Sampai Bapaknyanya juga sakit-sakitan, karena Bapaknyanya juga pengurus NU di ranting.”

Selain itu, pernah terjadi pengerahan aparat keamanan di dekat lokasi kediaman deportan secara masif, saat ia dipulangkan. Hikmah mengatakan, “Polda datang. Polres datang. Polsek ikut *nunggu* di depan rumahnya. Bagaimana orang bisa melakukan proses adaptasi di lingkungannya, kalau aparat penegak hukum saja sudah berlebihan? Memang, tidak ada kata ‘teroris’ yang ke luar dari mereka, tetapi *kan* pengawalannya *ngalah-ngalahin* koruptor kelas wahid, seolah-olah menunjukkan ‘teroris *teko*’. Seorang perempuan selemah Bu Z, yang hanya PRT lulusan SMP, lalu kemudian lemah secara fisik, juga miskin. Stres *kan* Bu Z ini. Akhirnya, sebelum sampai ke desanya, saya ajak ke *shelter* di kantor saya dulu. Waktu itu, bincang-bincang dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak.”⁵⁵

Proses pemulangan deportan juga pernah membuat sang deportan tidak nyaman ketika penjemputan dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil yang tidak ditugaskan (tanpa sepengetahuan) BRSAMPK Handayani (Kementerian Sosial).⁵⁶ Hal ini mempengaruhi kondisi psikologis sang deportan dan keluarganya.

55 Wawancara melalui telepon dengan Hikmah Bafaqih, mantan Ketua PW Fatayat NU Jawa Timur, 27 Juli 2020.

56 Hasil wawancara dengan dua orang pendamping di Jawa Timur, Juli 2020.



BAB III. PENDAMPINGAN DEPORTAN DAN RETURNI PEREMPUAN DAN ANAK DI JAWA BARAT DAN JAWA TIMUR (2017-2018)



3.1. Pendampingan di Tengah Kekosongan Sistem Reintegrasi Sosial (2017-2018)

Pada tahun 2017, belum ada program reintegrasi sosial yang dilakukan secara personal dan berkelanjutan bagi deportan dan returni yang sudah selesai menjalani proses rehabilitasi sosial. Pada tahun 2017, proses pendampingan deportan dan returni dilakukan oleh C-Save dengan bekerjasama dengan mitra-mitra pemerintah dan organisasi masyarakat sipil di Pulau Jawa. C-Save merupakan jaringan kolaborasi organisasi masyarakat sipil untuk Indonesia bebas ekstremisme kekerasan. Pendampingan deportan di Jawa Barat dilakukan dengan bekerjasama dengan PeaceGen yang berbasis di Kota Bandung, sedangkan pendampingan deportan di Jawa Timur dilakukan dengan bekerjasama dengan PW Fatayat NU yang berbasis di Kota Surabaya. Beberapa pendampingan juga dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil yang berbasis di Jakarta, seperti Yayasan Empatiku, yang mendampingi returni di Depok dan Bekasi. Proses pendampingan kemudian tidak berlanjut karena C-Save memutuskan untuk lebih berkonsentrasi pada advokasi kebijakan.⁵⁷

⁵⁷ Wawancara dengan narasumber anonim di Jakarta, Agustus 2020.

Pelatihan untuk para pendamping deportan dan returni belum ada pada tahun 2017, namun, Kementerian Sosial dan C-SAVE membuat SOP tentang "Pedoman Pelaksanaan Pendampingan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi". Dalam SOP tersebut, dijelaskan bagaimana kegiatan pemulangan deportan dan returni, tujuan, hasil pemulangan yang ingin dicapai, kegiatan pendampingan, tujuan pendampingan, hasil pendampingan, dan tugas, serta tanggung jawab pendamping. Setelah program reintegrasi berjalan, C-SAVE mengadakan pelatihan dan forum untuk saling berbagi dengan pendamping-pendamping di daerah lain tentang pengalaman di lapangan, apa saja yang menjadi kekhawatiran pendamping, hambatan, dan sebagainya.⁵⁸

Sedikitnya, ada delapan prinsip yang harus diperhatikan dalam proses rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial orang yang terpapar paham radikal terorisme, yaitu:⁵⁹

a. Prinsip Menghargai Keindividuan

Pendamping harus menggunakan pendekatan yang tepat pada saat berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan individu yang menjadi dampungannya. Pendamping hendaknya dapat membangun komunikasi dua arah yang positif dengan dampungannya. Pendamping harus menghindari pembicaraan satu arah, ataupun menggunakan metode, seperti intimidasi, interogasi, tekanan, ataupun ancaman.

b. Prinsip Kehati-hatian

Dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penerima manfaat, pendamping harus selalu bersikap hati-hati, dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan hak-hak perseorangan, atau kelompok orang yang dipercayakan kepada pendamping tersebut.

c. Prinsip Perlindungan HAM

Pendamping harus menghargai dan berusaha membantu menegakan HAM yang dimiliki oleh penerima manfaat, antara lain: hak untuk memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum, hak untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana, hak bebas mengutarakan pikiran dan perasaan, hak mengutarakan pendapat, hak mendapat jaminan sosial, dan hak mendapatkan pekerjaan.

d. Prinsip Kerahasiaan

Pada proses pendampingan, tidak jarang penerima manfaat memberikan informasi yang bersifat rahasia dan personal. Pendamping harus menjaga kerahasiaan informasi yang didapat dan dipergunakan untuk kepentingan dampungannya sendiri.

e. Prinsip Kepekaan Sosial Budaya

Dalam menjalankan program reintegrasi sosial, pendamping perlu memperhatikan sistem sosial dan budaya, baik nilai-nilai, kode etik, kearifan lokal, maupun tatanan sosial yang berlaku

58 Wawancara dengan Ani Farhani, pendamping deportan dari PeaceGen, 9 Juli 2020.

59 Prinsip-Prinsip dalam Proses Rehabilitasi sosial dan Reintegrasi Sosial, Flyer C-SAVE yang didistribusikan pada Pertemuan Nasional Forum CSO "Peran Masyarakat Sipil dalam Pencegahan Terorisme, 23 September 2019.

di masyarakat, di mana penerima manfaat tinggal.

f. Prinsip Kesetaraan

Pada proses pendampingan ini, pendampingan dan dampingan memiliki posisi yang setara, sehingga pendapat masing-masing pihak patut didengarkan dan dipertimbangkan.

g. Prinsip Kesetaraan Gender

Perempuan dan laki-laki berhak mendapat akses yang sama terhadap program yang diberikan. Pendamping diharapkan lebih peka dalam mengetahui perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan, sehingga dapat membuat pendekatan yang sensitif, sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat, baik laki-laki maupun perempuan.

h. Prinsip Pemenuhan Hak Anak

Pada proses pendampingan ini, pendamping harus memperhatikan dan memastikan pemenuhan hak anak, seperti non-diskriminasi, mementingkan kepentingan terbaik untuk anak dan kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta partisipasi anak.

Berdasarkan Protap Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi dari Kementerian Sosial dan C-SAVE, ada tujuh tahapan reintegrasi yang dilakukan oleh pendamping, yaitu: 1) Persiapan/pengumpulan data (dari BNPT, Kemensos, Densus 88, Dinsos, Bakesbangpol, CSO); 2) Kunjungan Awal; 3) Kunjungan lanjutan; 4) Rencana program pendampingan (Dinsos, Bakesbangpol, P2TP2A); 5) Pelaksanaan program pendampingan; 6) Monitoring dan evaluasi program pendampingan; dan 7) Penutupan program dan diskusi tindak lanjut.⁶⁰

3.2. Profil Deportan dan Returni di Jawa Barat dan Jawa Timur

Dalam laporannya untuk The Soufan Center, Richard Barrett membagi returni ke dalam lima kategori: 1) Mereka yang kembali lebih awal dan hanya sempat tinggal di Suriah untuk waktu yang singkat. Mereka yang masuk kategori ini biasanya memilih meninggalkan Suriah karena merasa apa yang mereka temukan di Suriah tidak sesuai dengan apa yang awalnya mereka harapkan; 2) Mereka yang kecewa terhadap ISIS, tetapi sempat tinggal untuk waktu yang cukup lama di Suriah; 3) Mereka yang kembali setelah ekspektasinya terpenuhi. Mereka yang masuk kategori ini biasanya terdiri dari orang-orang yang bergabung dengan ISIS karena dorongan akan rasa pertualangan (*sense of adventure*) dan ketertarikan pada imaji-imaji heroik, sebagaimana yang dipropagandakan oleh ISIS; 4) Mereka yang tertangkap dan dideportasi; dan 5) Mereka yang diperintahkan pulang, atau direlokasi oleh ISIS.⁶¹

⁶⁰ Frederik Sarira dari C-SAVE, Rehabilitasi sosial dan Reintegrasi Orang Yang Terpapar Paham Radikal Terorisme, dipaparkan pada diskusi terbatas INFID, 21 Juli 2020.

⁶¹ Richard Barrett, "Beyond the Caliphate: Foreign Fighters and the Threat of Returnees", dalam "Tantangan dan Solusi Pemulangan Simpatisan ISIS", The Habibie Center, 5 Agustus 2019, hal. 8.

Latar belakang deportan dan returni di Jawa Barat dan Jawa Timur sangat beragam. Ada yang berdomisili di kota dan di desa. Di antara mereka, ada yang masih anak-anak, remaja, dewasa belum menikah, maupun yang sudah menikah, dan janda. Dengan beragamnya latar belakang deportan dan returni, program reintegrasi sosial yang ditujukan bagi mereka dibuat sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu.

Beberapa tipologi deportan yang didampingi PeaceGen di Jawa Barat, antara lain:

Pertama, bukan pendukung ISIS, tetapi karena alasan personal, akhirnya berangkat ke sana. Yang pertama, janda yang ingin menemui mantan suaminya ke Turki, karena keempat anaknya rindu dengan ayah mereka. Yang kedua, janda yang sebelumnya memiliki masalah keluarga, kemudian bertemu dengan seseorang dan berangkat ke Turki.

Kedua, pendukung ideologi ISIS yang berniat tinggal di wilayah yang dikuasai oleh ISIS di Suriah, tetapi kemudian ditangkap di Turki dan dipulangkan ke Indonesia. Ini termasuk B, seorang perempuan lajang dari Jawa Barat, dan D, seorang laki-laki, beserta istrinya yang dideportasi dari Turki ke Jawa Timur, namun kemudian berpindah ke Jawa Barat.

Sedangkan, tipologi returni dari Jawa Barat yang didampingi Yayasan Empatiku, yaitu:

Returni non-kombatan yang berhasil masuk dan tinggal di wilayah yang dikuasai ISIS di Suriah. Mereka tidak pernah ikut kegiatan militer atau non-militer bersama ISIS ketika tinggal di Suriah. Mereka terpengaruh propaganda ISIS, sehingga ingin tinggal di wilayah khilafah yang sejahtera, mencukupi segala kebutuhan warganya dan menganggap ISIS telah menerapkan syariat secara *kaffah*. Yang termasuk dalam kategori ini adalah satu keluarga besar returni (berisi tujuh belas orang) yang tinggal di wilayah Jawa Barat.

Sedangkan, tipologi deportan yang didampingi PW Fatayat NU Jawa Timur, antara lain:

Pertama, dua pekerja migran yang bersimpati dan memberikan sumbangan melalui seseorang di media *online* yang menjadi pengumpul dana untuk dikirim ke ISIS. Mereka kemudian dideportasi dari negara-negara tempat mereka bekerja.

Kedua, pendukung yang terpengaruh propaganda ISIS melalui media *online*, sehingga ingin tinggal di wilayah khilafah yang sejahtera, mencukupi segala kebutuhan warganya, dan menganggap ISIS telah menerapkan syariat secara *kaffah*. Yang masuk dalam kategori ini adalah seorang perempuan lajang dan seorang ibu yang dipengaruhi oleh suaminya untuk bergabung dan tinggal di wilayah ISIS, untuk mengobati anaknya yang mengidap autisme.

Ketiga, pendukung ideologi ISIS yang berniat tinggal di wilayah yang dikuasai oleh ISIS di Suriah, tetapi kemudian ditangkap dan dipulangkan dari Turki. Yang masuk dalam kategori ini, A, seorang laki-laki yang membawa istri dan tiga anaknya ke Turki.

Berdasarkan penilaian dari para pendamping, beberapa deportan yang memiliki alasan ideologis untuk bergabung dengan ISIS masih memiliki *ghiroh* yang tinggi, karena keinginan

untuk tinggal dan bertempur dengan ISIS belum tercapai. Mereka seringkali menolak pendampingan, menghilangkan diri dengan berpindah tempat, atau tidak bisa dihubungi lagi. Namun, tidak demikian dengan returni non-kombatan yang sudah menyaksikan sendiri bagaimana kenyataan hidup di wilayah ISIS yang sama sekali berbeda dengan yang dijanjikan. Mereka tidak ingin kembali ke Suriah, maupun mendukung ISIS lagi.

3.3. Proses Pendampingan Deportan dan Returni di Jawa Barat

Pendampingan kepada deportan di lima wilayah di Jawa Barat dilakukan oleh PeaceGen, berkoordinasi dengan C-SAVE selama tiga bulan, pada tahun 2017. Menurut Ani Farhani, pendamping deportan dari PeaceGen, awalnya ada sekitar dua belas deportan dewasa (lebih banyak perempuan) dan enam orang anak. Namun, kemudian ada tambahan deportan yang pindah dari Jawa Timur. Dari jumlah tersebut, satu pindah ke daerah lain, beberapa menolak, dan hanya beberapa saja yang bersedia untuk didampingi selama proses reintegrasi.⁶²

Sebagian besar deportan yang didampingi PeaceGen adalah perempuan, yang otomatis mencakup anak-anaknya. Dari tiga klien laki-laki yang harus didampingi, hanya satu yang kooperatif. Deportan laki-laki lebih suka bergerak sendiri, seperti mengurus KTP, dan mencari kerja sendiri. Ani mengatakan, “Mungkin laki-laki tidak terlalu terbebani dengan perasaan dan sebagainya, dan karena tuntutan mencari nafkah.” Dari beberapa keluarga deportan yang didampingi PeaceGen, peran ibu dari deportan sangat penting, karena membuka jalan bagi pendamping untuk bisa berkomunikasi dengan deportan. Ani menambahkan, “Kalau ibunya mau menemui kita, kemudian mau *mengobrol* terbuka, deportan itu sendiri mau *ngobrol* sama kita.” Selain itu, deportan menunjukkan sikap lebih terbuka, apabila pendamping mulai membuka percakapan tentang hal-hal yang terkait dengan anak-anak, seperti masalah pembelajaran ketika menerapkan *homeschooling*.⁶³

Di Jawa Barat, pendampingan deportan perempuan dan anak dilakukan oleh PeaceGen dengan berbagai tahapan, yang mencakup *trust building*, *need assessment*, pemenuhan kebutuhan, dan *capacity building*. Pendampingan diberikan dalam bentuk akses ke layanan dasar, seperti dokumen kependudukan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, serta pelatihan kemandirian ekonomi. Selain itu, juga dilakukan upaya membangun kepercayaan diri deportan dan returni untuk berbaur dengan masyarakat, dan pemberian modal untuk usaha dalam bentuk barang.⁶⁴

Menurut Ani, untuk membangun kepercayaan antara pendamping dengan deportan, yang diperlukan adalah mengetahui bagaimana sang klien sebetulnya, kemudian menggali informasi dan memahami bagaimana dia dan keluarganya. Ani memaparkan, “Kita

62 Wawancara melalui telepon dengan Ani Farhani, pendamping deportan di PeaceGen, 9 Juli 2020.

63 Ibid.

64 Ibid.

mendampingi juga tanpa *frame* dulu. Saya mencoba memahami bagaimana *sih* si deportan ini? Sehingga kita tidak *menjudge*. Ini memang tidak mudah, artinya bagaimana deportan percaya kepada kita dan mau bercerita dengan kita. Ketika deportan mau bercerita dengan kita, sudah menjadi satu poin.” Pencapaian yang dirasakan sebagai *first victory* bagi Ani adalah terbangunnya kepercayaan deportan kepadanya. Tambah Ani, “Karena tidak mudah, dengan masalah masing-masing, mereka mau bercerita apa dan bagaimana.”

Hal yang terpenting adalah bagaimana deportan mau menerima program pendampingan. Setelah itu, baru kemudian pendamping bisa memetakan kira-kira apa dan bagaimana dia bisa masuk lebih lanjut. Selama tiga bulan masa pendampingan, beberapa kegiatan pendampingan yang sudah dilakukan Ani meliputi, bantuan untuk mengakses layanan dokumen kependudukan, layanan kesehatan, layanan pendidikan anak, pelatihan kewiraswastaan, dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar.

Dalam melakukan proses pendampingan, Ani berkoordinasi dengan Densus dan Polsek setempat sejak pemulangan deportan yang disaksikan perwakilan dari kelurahan. Ani berkata, “Kalau pemulangan seperti ini, memang yang saya dampingi ada bukti serah terimanya juga.” Sepanjang proses reintegrasi, Ani berkoordinasi dengan Polsek, terutama untuk mengetahui kondisi wilayah itu. Ani biasanya diberi daftar alamat deportan yang akan ia dampingi, jika sudah dapat, maka dia berkoordinasi dengan Polsek setempat. Ani menambahkan, “Tapi memang kita harus berhati-hati. Kalau si deportan itu tahu kita berhubungan dengan Polsek, misalnya, dia merasa tidak nyaman.” Ani pernah tidak dapat menemukan alamat deportan yang akan ia dampingi di wilayah Depok. Dia lalu berkoordinasi dengan Polsek, kelurahan, dan Babinsa. Akhirnya, alamat tersebut ditemukan oleh Babinsa, setelah mengetahui bahwa ada kekeliruan penulisan pada nama deportan.

Salah satu dampingan Ani adalah seorang Ibu yang membawa empat anaknya untuk menemui mantan Suaminya di Turki, karena anak-anaknya rindu dengan Ayah mereka. Namun, ketika sampai di sana, mereka dideportasi. Papar Ani, “Saya lihat cukup repot juga dia dengan empat anak yang membutuhkan biaya, sementara keluarganya juga seperti itu. Kita coba cari tahu, dia maunya apa, kalau mau usaha seperti apa. Tapi, ketika ditanya, dia bingung. Kita mencoba meyakinkan, bahwa sebetulnya dia mampu. Itu juga bukan sesuatu yang mudah, ya.” Dari hasil *need assessment* pada klien ini, Ani melihat banyak masalah yang perlu segera diselesaikan. Dari mulai kebutuhan KTP yang melibatkan dua wilayah yang berbeda, masalah status perceraian, pendidikan anak, kesehatan anak, serta masalah kepercayaan diri dengan status sebagai janda dengan empat orang anak tanpa pekerjaan yang tetap.

Saat berangkat ke Turki, deportan tersebut tinggal di Bandung dan masih memiliki KTP Bandung. Karena saat ini deportan tersebut tinggal bersama orang tuanya di luar Bandung, Ani membantu mengurus KTP baru, mulai dari RT/RW di rumah Bandung, sampai ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bandung. Ani mengatakan, “*Alhamdulillah*, sangat *support*, Bu. Tidak ada kesulitan.” Ani juga membantu deportan tersebut untuk

membuat akte kelahiran bagi anak-anaknya dengan menghubungi bidan, serta membantu mengurus BPJS, dan memeriksakan kesehatan anak deportan yang sakit infeksi telinga ke rumah sakit di Bandung.

Sebelum berangkat ke Turki, deportan tersebut sudah bercerai dari suaminya, namun belum mengurus surat perceraiannya ke pengadilan. Ia kemudian berkonsultasi dengan lembaga hukum dan mencari tahu seperti apa dan bagaimana prosedurnya. Ani mengatakan kepada dampingannya, “*Nah*, kemudian saya tanya, ini *gimana* Teh, untuk selanjutnya? Karena posisinya kalau masih pakai KTP lama, secara kependudukan belum bercerai.” Ia kemudian memperkenalkan Posbakum (Pos Bantuan Hukum) kepada sang klien untuk mengurus surat cerainya di pengadilan di luar Bandung (di tempat tinggal yang sekarang). Ani menambahkan, “*Karena kan*, rumah saya di Bandung, takutnya pas lagi ada jadwal persidangan, kita tidak bisa mendampingi, itu ada Posbakum di situ. Jadi, saya komunikasi dengan Posbakum yang ada di pengadilan itu.”

Anak-anak deportan tersebut tidak bersekolah, namun setelah ibu kandungnya dan Ani membujuk, deportan tersebut akhirnya setuju anaknya belajar di sekolah milik pemerintah di kampungnya. Pihak sekolah juga mendukung. Papar Ani, “Ketika si deportan ini sudah menyetujui anaknya untuk sekolah, bagi kami itu adalah poin yang sangat bagus, karena biasanya mereka tidak sekolah.” Secara ekonomi, keluarga tersebut tergolong lemah, sementara, anak-anaknya membutuhkan seragam dan buku, akhirnya Ani berusaha untuk membantu. Ani berkata, “Walaupun sebetulnya itu di luar yang sudah ditetapkan. Biaya untuk pembelian buku, kemudian seragam sekolah, tidak ada di *budget*, tapi ini *kan conditional*, saya komunikasikan dulu dengan pihak C-SAVE. Dan itulah, memang kondisi yang terjadi di lapangan.”

Bapak dan Ibu dari deportan ini berprofesi sebagai petani. Ani kemudian berinisiatif mengadakan pelatihan membuat kue yang melibatkan masyarakat di lingkungan RT deportan tersebut, dengan tujuan bisa terbantu secara ekonomi dengan penambahan *skill*. Menurut Ani, “Tidak mudah meyakinkan si Deportan dan masyarakat sekitar untuk bisa berbaur.” Selama pelatihan, masyarakat bisa menerima keberadaan deportan tersebut dan tidak mempersoalkan pemakaian cadar. Demikian juga Sang Deportan, menunjukkan sikap terbuka dalam berinteraksi dengan tetangganya. Beberapa waktu setelah pelatihan itu, deportan tersebut mencoba berjualan untuk menunjang finansialnya sehari-hari. Deportan ini ingin wirausaha dengan berjualan kue. Akhirnya Ani membelikan *mixer* dengan merk terbagus, agar tahan lama, dengan menggunakan *budget* untuk mendukung deportan. Kemudian, Ani juga memberikan modal berupa bahan-bahan untuk membuat kue. Ani berkata, “Kita sih tidak membebani diri dengan memberikan materi. Kita sangat menjaga untuk tidak mengajari. Tapi *kan*, memang itu tidak menjamin. Artinya, namanya usaha, ada jatuh bangunnya. *Nah*, ketahanan si Deportan dalam menghadapi kondisi ini juga sangat penting. Yang saya sayangkan, program ini kemudian tidak berlanjut, dan dari pemerintah daerah juga, kemudian, ketika kita sudah selesai, tidak ada tindakan. Sampai kondisi terakhir, dia sudah menikah lagi, *sih*.”

Deportan yang didampingi Ani yang berikutnya adalah istri petinggi ISIS di Asia Tenggara. Awalnya, Ani mengalami kesulitan untuk membuka hubungan dengan deportan tersebut, namun, akhirnya Ani berhasil membuka jalan dengan cara bermain bersama dua anak dari deportan tersebut. Ani mengatakan, "Itu salah satu proses pendekatan kita, sehingga bisa diterima dengan baik. Karena anak *kan* juga tidak bisa dicap segaris dengan orang tuanya, *gitu*. Tetapi, ketika kita memberikan sesuatu pada anaknya, bisa jadi diterima sama mereka." Menurut Ani, para deportan yang masih tidak suka dengan pemerintah, biasanya mendidik anak-anaknya sendiri melalui metode *homeschooling*. Pengetahuan tentang pendidikan anak, menurut Ani, bisa menjadi satu modal pendekatan kepada sang deportan. Terkadang, Ani mengajak berdiskusi tentang bagaimana mendidik anak, lalu menggali kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi. Ani kemudian diterima dengan baik oleh deportan ini, bahkan diizinkan salat di rumahnya. Namun, ketika Ani memberi bantuan bahan untuk menjahit, sang deportan menolaknya. Kata Ani, "Karena ini berkaitan dengan program, dia tidak mau. Di situ juga mengajarkan saya, bahwa bisa jadi penerimaannya mungkin karena kita tamu, jadi dilayani dengan baik. Tapi, bukan berarti dia menerima program."

Menurut Ni Loh Gusti Madewanti, Direktur Daya Riset Advokasi Untuk Perempuan dan Anak di Indonesia (Droupadi), program reintegrasi berhasil ketika daya resiliensi deportan dan returni kuat, tidak mudah terpengaruh, cara pandangannya lebih terbuka, diajak bicara lebih terbuka, dan yang paling signifikan adalah ketika mereka mau bertestimoni atau menguatkan orang lain.⁶⁵ Droupadi telah melakukan pemulihan psikologis deportan perempuan warga Bandung yang terpisah dari dua anaknya di Turki.

Salah satu contoh returni anak di Indonesia adalah Nur Dhania. Dhania adalah remaja enam belas tahun. ketika berhasil mengajak keluarganya untuk bergabung dengan ISIS di Suriah. Ia terpengaruh propaganda ISIS di internet tahun 2016. Setibanya di sana, mereka menyesalinya dan berusaha melarikan diri. Ketika kembali ke Indonesia tahun 2017, Dhania dan keluarganya menjalani program rehabilitasi sosial di Pusat Deradikalisasi BNPT, di Sentul, selama satu bulan. Di sana, ia mendapat edukasi tentang wawasan kebangsaan, layanan psikologis, dan pelatihan kewirausahaan.⁶⁶

Setelah kembali ke masyarakat, Dhania didampingi oleh Mega Priyanti dari Yayasan Empatiku yang membantu mengurus dokumen-dokumen dan layanan kesehatan, seperti BPJS. Mega juga melatih kemandirian Dhania dengan memberikan pelatihan membuat kue dan memperkenalkan Dhania ke sebuah organisasi pemberdayaan anak muda. Mega berkata, "Awalnya saya menjadi pendengar yang baik, mendengarkan kesedihan dia, harapan dia, dan juga berusaha menumbuhkan kemandirian pada Dhania." Dhania kemudian menjadi contoh baik, bagaimana returni bisa mengambil peran penting dalam pencegahan radikalisme. Ia membantu pemerintah dan masyarakat sipil melakukan kontra dan delegitimasi terhadap

65 Wawancara melalui telepon dengan Ni Loh Gusti Madewanti, Direktur Daya Riset Advokasi Untuk Perempuan dan Anak di Indonesia (Droupadi), 9 Juli 2020.

66 Pemaparan Dhania dalam Dialog Multi Pihak dengan platform zoom yang diselenggarakan oleh INFID dan Fatayat NU Jabar, 25 Agustus 2020.

narasi-narasi glorifikasi ISIS, berdasarkan pengalamannya secara langsung. Hampir setiap tahun Dhania mendapat bantuan ekonomi dari BNPT berupa modal untuk usaha.⁶⁷

Tabel 7. Sekilas Deportan Jawa Barat yang Didampingi PeaceGen⁶⁸

No.	Lokasi	Keterangan
1.	Suami-istri	Tidak bisa ditemui. Pada saat pertemuan pertama reintegrasi, pendamping hanya bisa bertemu keluarganya, sementara deportan sendiri sudah menghilang tanpa memberitahukan keberadaannya kepada keluarga.
2.	Suami-istri, pindahan dari Jawa Timur. Istri berasal dari Bandung dan suami dari Jawa Timur.	Saat reintegrasi pertemuan pertama, hanya ditemui oleh suami, sementara istri tidak menemui pendamping. Suami kemudian menolak untuk ditemui pendamping lagi.
3.	Perempuan, belum menikah, tinggal di Bandung.	Hanya bertemu ketika pemulangan ke Bandung. Ketika akan memulai pendampingan pertemuan pertama, dia telah pindah ke daerah lain. Keluarga bersikap kooperatif, tetapi berpesan ke pendamping agar proses reintegrasi berhati-hati, agar anaknya tidak lari lagi.
4.	Laki-laki, tinggal di Bandung.	Bersikap kooperatif, namun aktif bergerak sendiri, seperti mengurus KTP dan mandiri (mempunyai keterampilan).
5.	Janda dengan empat anak, pindah dari Bandung ke wilayah lain di Jawa Barat.	Menyusul mantan suaminya ke Turki karena anak-anaknya ingin bertemu ayah mereka. Selama pendampingan, berhasil dibantu dalam mengurus KTP, suat cerai, membuat BPJS dan berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk pendidikan anaknya. Pendamping juga mengadakan pelatihan membuat kue yang melibatkan deportan dengan masyarakat sekitarnya. Ia kemudian diberi bantuan berupa barang untuk usaha berjualan kue.
6.	Janda, sang anak tinggal bersama mantan suami.	Memiliki masalah rumah tangga, kemudian berkenalan dengan seseorang, lalu berangkat ke Turki. Ketika pendampingan, ia diberi modal berupa barang untuk membuka warung.
7.	Istri petinggi ISIS untuk Asia Tenggara, dengan dua anak.	Mau didampingi dalam koridor silaturahmi karena tidak merasa dirinya melakukan pelanggaran hukum. Ketika diberi bantuan barang untuk usaha menjahit, ia menolak, karena itu menandakan ia terkait dengan program.
8.	Perempuan dengan anak, suaminya ditahan di Mako Brimob.	Tinggal di pesantren. Karena suatu hal, seluruh penghuni pesantren diusir oleh masyarakat.

⁶⁷ Wawancara melalui telepon dengan Mega Priyanti dari Yayasan Empatiku, 7 September 2020.

⁶⁸ Data pendampingan Peace Generation (PeaceGen).

3.4. Proses Pendampingan Deportan dan Returni di Jawa Timur (2017-2018)

Di Jawa Timur, PW Fatayat NU bekerja sama dengan C-SAVE selama enam bulan di tahun 2017 untuk menangani deportan. Fatayat NU diberi data ketika para deportan sudah kembali ke wilayah masing-masing, sudah di rumah, bahkan ada yang sudah pergi ke daerah lain. Tahap awal yang dilakukan Fatayat NU adalah melacak alamat dari daftar nama-nama yang diberikan. Dari sejumlah nama tersebut, satu menghilang, satu berpindah ke daerah lain, dan hanya beberapa saja yang bersedia untuk didampingi selama proses reintegrasi.⁶⁹

Pendamping-pondamping ini, sebelumnya tidak dapat *training* dulu. Hikmah mengatakan, “Karena *kan* tahun 2017 itu tiba-tiba kasusnya. SOP pendamping reintegrasi deportan itu sebenarnya sudah ada, sudah dikasih oleh C-SAVE. Tidak pernah dilatihkan secara khusus, hanya diberikan, tetapi teman-teman Fatayat, untuk urusan *awareness*, pendekatan *problem solving* sudah paham. Lalu, Fatayat sudah punya pemahaman tentang ideologi, radikalisme ekstrem.” Di Jawa Timur, pendampingan kepada deportan dilakukan dengan menjadi teman untuk berbagi cerita bagi deportan dan keluarga, mendiskusikan apa yang ingin dilakukan selanjutnya, dan kemudian menyalurkan bantuan ekonomi. Berdasarkan pengalaman di Jawa Timur, deportan anak cenderung lebih terbuka dibandingkan dengan deportan perempuan (dewasa).⁷⁰ Dalam melakukan pendampingan di tahun 2017, Fatayat NU Jatim bersinergi dengan beberapa dinas sosial di tingkat Kabupaten/Kota dan PT2TPAK.

Hambatan paling utama bagi PW Fatayat NU adalah adanya *gap* waktu antara pemulangan dengan pendampingan deportan. Semua deportan yang didampingi pulang pada akhir tahun 2016, atau awal tahun 2017, namun Fatayat baru mendapatkan data dampingan beberapa saat setelah kepulangan deportan tersebut. Menurut Hikmah, hal ini membuat Fatayat NU sulit untuk melakukan persiapan di masyarakat agar bisa menerima deportan, maupun untuk melakukan pendampingan dan pemberdayaan pada deportan. Hikmah mengatakan, “*Nah*, kalau di tengah jalan begitu, ya susah. Begitu dapat data, kita langsung lapor ke dinas-dinas sosial di kabupaten/kota. Jadi, ada kesimpangsiuran terkait komunikasi pusat-daerah juga. Di daerah itu *nggak* ngerti, *nggak* dikabari. Dinsos kabupaten itu kami yang kontak, waktu menerima Ibu Z itu. Tidak ada tembusan dari PSMP Handayani ke Dinsos.”⁷¹ Hikmah menambahkan bahwa deportan awalnya memilih sebuah daerah untuk kepulangan hanya sebagai tempat transit sementara saja, “Seperti kasus Bapak A, semula ke Jawa Timur, lalu berpindah-pindah, terus hilang. Yang daerah asalnya di Jawa Timur, awalnya ke Surabaya dulu, dan langsung bekerja setelah itu baru kembali ke Jawa Tengah. Yang di wilayah D, memang kembali ke keluarganya. yang di K itu bukan orangtuanya, tetapi kerabat jauh. Namun deportannya kemudian menghilang. Deportan satu lagi, tidak bisa ditemui alamatnya,” kata Hikmah.

69 Wawancara melalui telepon dengan Hikmah Bafaqih, mantan Ketua PW Fatayat NU Jawa Timur, 27 Juli 2020.

70 Wawancara tertulis dengan Dewi Winarni, Ketua PW Fatayat NU Jatim, 11 September 2020.

71 Wawancara melalui telepon dengan Hikmah Bafaqih, mantan Ketua PW Fatayat NU Jawa Timur, 27 Juli 2020.

Hambatan selanjutnya yang ditemui Fatayat NU Jatim adalah masalah penggunaan dana. Hikmah menyatakan, “Awalnya itu *kan* maunya ada semacam pemberdayaan ekonomi, tetapi itu donor ribet banget, sepertinya khawatir dianggap oleh negara membantu deportan, *gitu*. Jadi, maunya uang itu *nggak* boleh untuk ini, *nggak* boleh itu. Terlalu banyak aturan, akhirnya saya kembalikan uangnya. Memberikan bantuan modal *nggak* boleh, diminta untuk sekolah, kita yang membayarkan, *gitu*, kursus atau apa, *kan* belum tentu sesuai. *Kayak*, misalnya Ibu yang punya anak disabilitas, mau dikursuskan apa coba? Orang, dia kalau dibantu, maunya modal atau alat. *Nggak* boleh.” Sedangkan, untuk mengubah ideologi deportan, menurut Hikmah, agak sulit. Menurut Hikmah, “Kalau urusan membelokkan ideologinya, ya yang ringan-ringan, yang PRT dua ini, yang agak berhasil. Karena, setidaknya yang satu sudah tidak pake jilbab, *malahan*. Satunya lagi, Bu Z juga kapok, karena secara ekonomi dirugikan, dicekal. Sementara yang lain, yang ideologis sekalipun sudah pulang. Susah, Mbak, direhabnya. Dimusuhi kiri-kanan, keluarga dia musuh semua, *nggak* ada efeknya.”

Salah satu deportan yang didampingi Fatayat NU adalah perempuan mantan pekerja migran yang dideportasi dari Taiwan, karena terbukti mengirimkan sebagian gajinya lewat seseorang yang berafiliasi dengan ISIS. Lelaki tersebut juga terhubung dengan deportan pekerja migran lain yang ditangkap. Hikmah berkata, “Jadi, ada satu orang yang memobilisasi dananya, laki-laki. *Nah*, lewat medsos saja sebetulnya. Lewat proses perekrutan, proses meyakinkan, proses mengaji, dan sebagainya.” Deportan tersebut memilih untuk dipulangkan ke Surabaya, walaupun asal daerahnya dari Jawa Tengah. Ketika ditemui Fatayat NU Jatim, deportan tersebut sudah dua kali pindah tempat bekerja. Hikmah mengatakan, “Ketika bekerja, dia tidak memakai jilbab. Dia jadi PRT, ikut *Chinese* di Surabaya itu. *Nah*, dia tidak mau identitasnya, kalau dulu dia pernah dideportasi untuk kasus itu diketahui majikannya.”⁷² Setelah beberapa kali pendampingan, menurut Hikmah, deportan tersebut, dengan pemahaman agamanya yang sederhana, masih bersimpati dengan gerakan ISIS. Deportan tersebut kemudian memutuskan pindah ke kampung halamannya di Jawa Tengah, sehingga pendampingan tidak dilanjutkan.

Deportan selanjutnya yang didampingi oleh Fatayat NU Jatim adalah seorang Ibu yang memiliki dua anak, salah satunya penderita autisme. Ibu tersebut berasal dari keluarga NU. Ketika sebelum menikah, dia aktif di Rohis sebuah SMA Negeri dan berkenalan dengan seorang *ikhwan* di Rohis tersebut. Perempuan ini kemudian aktif menjadi Badan Pengurus Masjid di tempatnya kuliah dan setelah itu dia menikah dengan *ikhwan* tersebut, walaupun tidak disetujui oleh keluarganya yang berlatar NU, karena dianggap memiliki pandangan keagamaan yang berbeda. Ketika Suaminya berangkat ke Turki, dengan alasan bekerja di rumah sakit di Istanbul, Ibu ini menyusul dengan alasan ingin mengobati Anaknya yang sakit. Akhirnya, dia dideportasi bersama kedua Anaknya, tetapi tidak bersama Suaminya. Ibu ini kemudian memutuskan kembali ke Orang Tuanya dan tinggal bersama mereka. Proses pendampingan berjalan tidak mudah, karena yang bersangkutan belum bisa lepas dari jaringannya. Saat ini, Ibu tersebut membuka usaha obat-obatan herbal dan tidak merasa

72 Wawancara melalui telepon dengan Hikmah Bafaqih, mantan Ketua PW Fatayat NU Jawa Timur, 27 Juli 2020.

sebagai deportan, ataupun pendukung ISIS, karena kepergiannya ingin bertemu Suami dan mengobati Anaknya yang sakit.

Fatayat NU juga mendampingi seorang deportan perempuan yang belum menikah. Sejak SMA, ia sudah tertarik dengan kelompok ekstremisme kekerasan. Awalnya, terpengaruh oleh acara keislaman di salah satu TV swasta yang menayangkan kehidupan di bawah kekhalifahan di masa Nabi. Ketika ibunya wafat, dia kemudian berangkat ke Turki, namun dideportasi. Saat ini, dia membiayai hidupnya sendiri dan tinggal di indekos yang lingkungannya permisif, tidak ada keberatan ketika ada anak yang menyendiri, eksklusif, dan tidak pernah ke luar. Dia memakai jubah dan cadar. Awal pendampingan, dia tidak mau menjawab salam pendamping dari Staf Fatayat NU. Setelah beberapa kali kunjungan, akhirnya dia bersedia menjawab salam. Oleh Fatayat NU Jatim, dia pernah dibiayai untuk kursus menjahit. Saat ini, dia memiliki usaha menjahit gamis dan cadar, dan dipasarkan melalui media sosial. Deportan ini cukup terpelajar dan kabarnya saat ini sudah kuliah.

Fatayat NU Jatim juga melakukan pendampingan kepada perempuan muda yang dideportasi dan direhabilitasi sosial di BRSAMPK, besama-sama dengan keluarga Pak A, dan buruh migran perempuan yang telah didampingi. Namun, yang bersangkutan tidak berhasil ditemukan, karena alamat yang dituju milik kerabat jauh, bukan orang tuanya. Kerabatnya juga tidak bersedia memberikan informasi, justru pura-pura tidak kenal. Namun demikian, deportan ini masih berhubungan dengan salah satu deportan yang sudah didampingi.

Satu-satu deportan yang dikawal oleh Fatayat NU Jatim sejak kedatangannya di bandara adalah Bu Z, Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Desa D, basis buruh migran di Jawa Timur. Dia ditangkap di Singapura, tepatnya ketika, melalui medsosnya, ketahuan memberi dana untuk organisasi yang berafiliasi dengan ISIS. Hikmah mengatakan, "Kita *ngobrol* banyak. Ya *nyampe* rumah, ya ngeluhnya luar biasa Bu Z itu, karena ternyata keluarganya ini, yang mereka pentingkan ini adalah *gimana* caranya Bu Z bekerja kembali. Keluarganya marah, karena Bu Z bikin ulah. Jadi, Bu Z ini memang mesin uangnya keluarga. Jadi, begitu Bu Z dipulangkan dalam kondisi tidak lagi memegang paspor dan dicekal, itu keluarganya *nggak* terima. Jadi, ditolak bumi dan langit *lah* bahasanya teman-teman." Fatayat NU Jatim, kemudian membantu Bu Z untuk pemberdayaan ekonomi.

Tabel 8. Sekilas Deportasi Jawa Timur yang Didampingi PW Fatayat NU Jawa Timur⁷³

No.	Deportasi	Keterangan
1	Satu keluarga besar (kakek, nenek, bapak, ibu dan anak).	Tidak ditemukan di alamat yang tercantum pada data pemulangan.
2	Perempuan, pekerja migran.	Saat ini sudah pindah dari Surabaya ke tempat asalnya di Jawa tengah. Ketika bekerja, tidak memakai jilbab. Dideportasi karena menyumbang kepada kelompok ISIS ketika bekerja di luar negeri. Terakhir pendampingan, masih simpati dengan ISIS.
3	Perempuan, lajang.	Mau menjawab salam setelah beberapa kali kunjungan pendampingan. Masih ingin pergi ke Suriah.
4	Ibu dengan dua anak.	Menyusul suaminya, yang berdasarkan kesaksiannya, bekerja di Rumah Sakit Istanbul. Pergi ke Turki dengan dua anak untuk mengobati anaknya yang mengidap autisme.
5	Suami, istri dan dua anak	Ketika kuliah, merupakan aktivis masjid Salman ITB. Semula tinggal dengan orang tua di Jawa Timur. Mereka masih percaya bahwa surga ada di Suriah, tetapi tidak setuju dengan cara kekerasan. Pernah mengelola musala di dekat rumah orangtua, namun akhirnya diputus oleh tokoh setempat. Karena berbeda pemahaman dengan orang tua, ia menganggap orang tuanya kafir dan kemudian pindah ke Depok, tempat mertua. Di Depok, ternyata ia tidak cocok dengan mertua, lalu pindah ke Bogor. Setelah itu, tidak ada kabar lagi. Anak-anaknya tinggal di pesantren Bogor, namun pesantrennya digrebek Densus 88. Sampai sekarang, ia belum berkabar lagi dengan neneknya.
6	Perempuan, lajang.	Tidak ditemukan di alamat yang tercantum di daftar pemulangan. Alamat rumah itu ternyata merupakan alamat kerabat jauh yang tidak mengaku mengenal yang bersangkutan. RT setempat juga tidak tahu ada yang dipulangkan ke wilayahnya.
7	Perempuan, pekerja migran.	Dideportasi dari Singapura karena memberikan donasi untuk ISIS.
8	Perempuan.	Suami sudah meninggal dan sekarang sudah menikah lagi dengan kehidupan yang baru, namun masih sangat tertutup.
9	Perempuan.	Awalnya tinggal di Surabaya bersama ibunya. Setelah ibunya meninggal, dengan bekal uang tabungan, ia berangkat ke Turki dengan harapan bisa sampai ke Suriah. Namun, akhirnya ia dikembalikan ke Indonesia setelah sempat tinggal satu bulan di Turki. Saat kembali ke Indonesia, ia dikembalikan ke keluarga dekatnya di Jawa Timur. Saat ini, berdasarkan pengakuannya, ia sudah kuliah dan memiliki usaha menjahit gamis dan cadar yang dipasarkan secara online.
10	Laki-laki, delapan belas tahun.	Dideportasi tahun 2018 dan terpisah dari ayahnya. Ayahnya kemudian dikabarkan meninggal. Ia tidak memiliki identitas (KTP), maupun ijazah sekolah, serta tidak berkenan untuk sekolah lagi, karena ingin fokus bekerja membantu ibunya yang membuat dan menjual kerupuk. Saat ini, ia tinggal bersama Ibu dan dua Adiknya yang masih kecil. Deportasi tersebut terkadang juga melaut.

⁷³ Data berdasarkan wawancara melalui telepon dengan Hikmah Bafaqih, Ketua PW Fatayat NU Jawa Timur Periode 2013-2018, 27 Juli 2020 dan wawancara tertulis dengan Dewi Winarni, Ketua PW Fatayat NU Jatim Periode 2018-2023, 11 September 2020.

3.5. Studi Kasus: Returni yang Berhasil Menjalani Reintegrasi Sosial⁷⁴

Keberangkatan ke Suriah

Nurshadrina Khaira Dhania, yang biasa dipanggil Dhania, mengajak keluarganya pergi ke Suriah pada tahun 2015 untuk hidup di bawah kekhalifahan Islam. Saat itu, usianya masih tujuh belas tahun. Dhania melihat fenomena di Indonesia, ketika seorang Nenek yang mencuri coklat dihukum berat, sedangkan koruptor tetap hidup sejahtera. Dhania berkata, "Saya pernah membaca buku sejarah Nabi Muhammad, kemudian membandingkan bagaimana kehidupan zaman Nabi Muhammad, di mana keadilan dijunjung tinggi dan penuh kesejahteraan." Pamannya, kemudian memberi informasi, bahwa saat ini sudah ada khilafah. Dhania pun tergerak untuk mencari tahu melalui media sosial dan menemukan "*Diary of Muhajirah*" di Facebook. Isinya menceritakan tentang pengalaman anak-anak muda yang berusia lima belas dan enam belas tahun dari Britania dan Perancis sudah berani hijrah seorang diri ke Suriah. Ia berkata, "Sementara, aku umurnya tujuh belas tahun, terus gimana gitu kan." Ia menambahkan, "Mereka menjelaskan dalil, dari Quran dan hadis, bahwa ini bumi yang diberkahi, kewajiban berhijrah. Kesimpulannya, saya mendapatkan surga dunia dan akhirat."

Keluarga besar Dhania sering mengikuti pengajian yang dipimpin oleh Pamannya. Isi pengajian tersebut seringkali membahas tentang hidup nyaman di bawah pemerintahan khilafah. Khilafah dalam bayangannya adalah pemerintahan yang sempurna, yang menjamin semua kebutuhan rakyatnya. Dhania sempat melarikan diri dari rumah dan tinggal di rumah Guru Lesnya, dan mengancam akan berangkat ke Suriah sendiri. Akhirnya, Ayah Dhania bersedia mengikuti keinginan Anaknya dan mengajak keluarga intinya.

Keluarga besar mereka, yang berisi 26 orang pun berangkat menuju Suriah. Dhania mengatakan, "Kita dari 26 orang keluarga besar. Saya waktu itu memang mengajak khusus keluarga inti, selebihnya ada keluarga lain juga diajak, memang motivasi kami berbeda-beda. Ada yang karena di sana dapat fasilitas gratis, seperti kesehatan, atau pendidikan, karena ada saudara saya yang perlu dioperasi. Kemudian, ada Paman saya yang *collapse* bisnisnya, dan khilafah menjanjikan akan membayar hutangnya. Ada juga, yang awalnya tidak mau, tetapi terpaksa ikut, karena tidak mau sendiri, semua anggota keluarganya ikut berangkat. Kemudian, di sana "*anyone can be anything*", *ngapain* aja bakal diurusin, atau difasilitasi oleh pihak khilafah." Ayah dan Ibu Dhania terpaksa ikut, karena ingin menjaga anaknya. Kata Dhania, "Karena memang nekat banget saya, waktu itu."

Sesampainya di Suriah, Dhania melihat kenyataan yang tidak sesuai dengan propaganda ISIS melalui media sosial. Tidak ada pendidikan dan layanan kesehatan gratis, seperti yang dijanjikan. Semuanya serba tidak beraturan dan kerap terjadi perkelahian. Dhania berkata,

⁷⁴ Pemaparan Dhania dalam Dialog dengan Multi Pihak melalui platform zoom yang diselenggarakan oleh INFID dan Fatayat Jabar, 25 Agustus 2020 dan wawancara melalui telepon dengan Mega Priyanti, Yayasan Empatiku, 7 September 2020.

“Kenyataannya, sampai di sana, tidak sesuai, bahkan beda jauh dengan nilai-nilai Islam itu sendiri.”

Proses Kepulangan

Kecewa dengan kenyataan di Suriah tidak seperti yang dibayangkan, keluarga besar Dhania kemudian memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Dhania dan tantenya terus berusaha untuk keluar dari wilayah ISIS dan kemudian bertemu kelompok yang bisa menyelundupkan mereka keluar dari wilayah ISIS. Dhania berkata,

“Kami membutuhkan waktu satu tahun untuk keluar dari wilayah ISIS ke Kurdi yang punya SDF Amerika. Ditipu berkali-kali. Ada banyak kasus ditipu pula dan diserahkan ke ISIS. Dalam pandangan mereka, taruhannya nyawa orang yang pulang. Jatuhnya murtad dan dalam pandangan mereka, wajib dibunuh. Sehingga, memang sulit, banyak yang memanfaatkan, wah ini mau kabur, duitnya banyak, jadi dirampas uangnya, tapi tidak dibantu pulang. Pernah dengar dari pihak aparat ingin pulang, tapi sangat sulit cari jalan keluar, apalagi perempuan dan anak yang sulit cari informasi.”

Dhania dan keluarganya akhirnya melarikan diri dari Raqqa, yang menjadi basis terbesar ISIS di Suriah saat itu. Mereka kemudian tinggal selama berbulan-bulan di kamp pengungsian PBB, sekitar lima puluh kilometer dari Raqqa, sampai akhirnya dijemput oleh Kementerian Luar Negeri untuk kembali ke Indonesia.

Mengikuti Program Rehabilitasi Sosial

Pada bulan September 2017, Dhania dan keluarga tiba di Indonesia, dengan bantuan Pemerintah Indonesia. Mereka mengikuti program rehabilitasi sosial di Pusat Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Sentul, Bogor. Selama satu bulan, Dhania mengikuti program rehabilitasi sosial yang mencakup pembelajaran wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan, dukungan psikologis, dan pelatihan kewirausahaan.

Reintegrasi Sosial

Setelah menjalani masa rehabilitasi sosial, Dhania dan keluarganya kembali ke rumah neneknya. Dhania mengatakan, “Memang prosesnya luar biasa (reintegrasi), kita harus membangun kepercayaan pada masyarakat. Memang bukan hal yang mudah, apalagi ada stigmatisasi orang-orang. Walaupun kita memang tidak bergabung, tidak ikut angkat senjata di sana, tetapi dalam pandangan mereka, ke Suriah pasti teroris.” Dhania seringkali berusaha menjelaskan bahwa dia tidak bisa dan tidak mau disebut sebagai anggota ISIS, hanya karena pergi ke Suriah. Tujuan Dhania pergi ke Suriah hanya untuk hijrah dan tinggal di bawah pemerintahan khilafah yang menurutnya benar saat itu.

Setelah proses rehabilitasi sosial di BNPT, keluarga inti Dhania pulang ke rumah Neneknya di Jakarta. Pihak BNPT, Lurah, Babinsa, RT/RW datang untuk sosialisasi. Setelah itu, keluarga Dhania pindah ke kota D bersama dengan keluarga yang lain, karena dibantu dibiayai mengontrak oleh BNPT selama tiga bulan. Kata Dhania, "Saya pribadi, ketika itu (berpikir), bagaimana untuk ke masyarakatnya? Kepercayaan, bagaimana mereka mau menerima kami? (Itu) Memang momen paling sulit." Selanjutnya, keluarga Dhania pindah ke sebuah kontrakan di perumahan. Dhania menambahkan, "Mereka tidak tahu apa-apa soal kami, dari pihak perumahan yang sekarang kita tempati, mereka sempat bilang tidak mau terima teroris di sini. Kami *kan* bukan teroris, tapi itu stigma, label dari masyarakat."

Dhania dan keluarganya sering bergabung dengan kegiatan masyarakat sekitar, termasuk mengikuti perayaan kemerdekaan RI pada 17 Agustus. Ayahnya akhirnya bebas dari penjara pada tanggal 29 Juni 2020 dan dibantu oleh pemerintah untuk sosialisasi ke RT, RW, Lurah, dan semua elemen masyarakat setempat, sampai akhirnya diterima. Dhania berkata, "Sebelum itu, saya jadi *overthinking*, kami bingung. Kita sudah dua tahun di sini, *gimana* kalau diusir. Itu cukup berat banget. Buat saya pribadi, itu cukup berat banget, karena khawatir, kalau saya sendiri tidak masalah, tapi ini, saya sekeluarga ada Ibu, Bude, Kakak, Adik dan Sepupu. Itu *gimana* nasibnya."

Selama proses reintegrasi sosial, Dhania didampingi oleh Mega Priyanti dari Yayasan Empatiku. Dhania dan keluarganya mendapat pendampingan dalam hal pengurusan administrasi seperti KIS dan BPJS, wirausaha, dan pengembangan kemampuan diri. Selain itu, Dhania dan keluarganya juga dibantu BNPT untuk pelatihan kewirausahaan, atau wawasan kebangsaan setahun satu kali, serta bantuan berupa modal usaha. Untuk pendidikan, Dhania dan adiknya menjalani *homeschooling* dan mengikuti ujian paket kesetaraan setingkat SMP dan SMA. Saat ini Dhania memiliki rencana untuk kuliah. Papar Dhania, "Banyak sekali *challenge*-nya *lah*, untuk membangun semuanya memang harus dari nol."

Menurut Dhania, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan selama pendampingan pada program reintegrasi. *Pertama*, pendampingan perlu menjadi program yang berkelanjutan, sehingga tidak hanya berlaku sementara. Ia berkata, "*Project* itu kan sekali dua kali, atau berapa kali selesai, sedangkan program itu kan *lifetime mentoring*, jadi sampai seterusnya, karena seperti usaha bisnis, kita butuh seperti mentor untuk meng-*coaching* kita, dari urusan yang kecil sampai yang besar, bagaimana urusan keuangannya, *packaging*, karena memang kita perlu dan tidak ada pelatihan jangka panjang, *coaching* atau mentor untuk urusan seperti itu."

Kedua, Pemerintah, ormas, peneliti, atau NGO sebaiknya tidak sekedar memberikan janji. Papar Dhania, "Kita sudah bercerita dan menjawab pertanyaan berulang-ulang, kami berkeluh-kesah, ada yang bilang akan ditindaklanjuti, tetapi tidak ada kabarnya sampai sekarang. Kami *kan* ingin maju ke depan. Karena, jika terus mengulang cerita yang sama, kita tidak bisa fokus

untuk melangkah maju ke depannya.” Menurutnya, banyak NGO atau organisasi dengan orang yang berbeda-beda datang kepadanya, sehingga dia mengulang-ulang cerita yang sama.

Ketiga, bantuan untuk sekolah atau pendidikan. Dhania mengatakan, “Belum ada bantuan pendidikan. Kami menggunakan dana pribadi kami sendiri. Kemarin, saya ambil Paket C, Adik saya ambil Paket B, dan Saudara saya ada yang sudah mulai kuliah.” Baginya, pendidikan penting untuk mencegah *violent extremism*.

Keempat, perlu melihat kebutuhan spesifik setiap individu, agar bantuan yang diberikan tidak menumpuk atau percuma. Kalau modal usaha, bisa disertakan *training* atau *coaching* untuk berwirausaha dengan mendatangkan ahlinya. Dhania berkata, “Tiap individu berbeda *passion*. Pemerintah, ormas, NGO yang memberikan bantuan, agar langsung berbicara dengan orangnya, dan tanyakan kemampuan (*skill*) dan kebutuhannya apa.” Ia juga berkata bahwa ada tujuh belas orang dalam keluarganya yang memiliki kebutuhan berbeda-beda. Setelah itu, diperlukan juga bantuan untuk pengembangan usaha. Dhania menambahkan, “Contohnya Tante saya (*returni*) yang sudah bisa bergabung dengan UMKM, tetapi ketika akan mengurus ke Dinsos, itu malah dilempar-lempar dan sampai sekarang belum ada kelanjutannya. Jadi, keluarga Tante saya dan keluarga saya, mandiri untuk pengembangan bisnis.”

Kesuksesan proses reintegrasi sosial tergantung pada: 1) Tingkat radikalismenya; 2) Adanya alternatif *social network* di daerahnya; 3) Tipe keluarga, apakah mendukung reintegrasi sosial, atau justru mendorong untuk kembali ke kelompok lama; dan 4) Apakah memiliki *significant other* (orang yang berpengaruh dalam hidupnya). Pada kasus Anggi, menunjukkan bahwa tingkat radikalisme yang tinggi membuat dia sulit untuk lepas dari kelompok ekstremisme kekerasan. Kemudian, karena bertengkar terus dengan orang tuanya, Anggi melarikan diri dari rumah dan mencari perlindungan ke tempat lain. Selain itu, dia juga memiliki orang yang memiliki arti penting baginya, misalnya pacar.⁷⁵

3.6. Hambatan dalam Pendampingan Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak di Jawa Barat dan Jawa Timur

3.6.1. Hambatan Struktural

a. Tidak Ada Payung Hukum dan SOP Terkait Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan dan Pendampingan Deportasi dan Returni

Tugas pemerintah daerah dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat telah diatur oleh UU No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, yakni pada Pasal 12 ayat (1), Pasal 65 ayat (1) huruf b, dan Pasal 67 huruf a, serta Pasal 225 ayat (1) huruf c.

⁷⁵ Wawancara melalui platform zoom meeting dengan Nava Nuraniyah, peneliti IPAC, 24 Juli 2020.

Namun demikian, tidak ada payung hukum yang mengikat pemerintah daerah untuk terlibat dalam penanganan dan pendampingan deportan dan returni. Selain itu, belum ada yang menerjemahkan UU No. 5 Tahun 2018, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sampai ke tingkat daerah. Hal ini dikarenakan, selama ini penanganan dan pendampingan deportan dan returni dilakukan oleh pemerintahan pusat, akibat lemahnya koordinasi dan komunikasi antar tingkatan pemerintah. Ketiadaan peraturan yang mengikat, baik pergub maupun perda, membuat wewenang penanggung jawab OPD dalam penanganan deportan dan returni tidak jelas.⁷⁶

b. Analisis Gender pada Penanganan dan Pendampingan Deportan dan Returni Perempuan dan Anak

UU No. 5 tahun 2018, PP No. 77 tahun 2019 dan RPJMN 2020-2024 belum memperlihatkan kebijakan yang responsif gender terhadap kebutuhan deportan dan returni perempuan dan anak. Selain itu, kebijakan Rehabilitasi dan Reintegrasi bagi Deportan dan Returni perempuan dan anak belum menunjukkan adanya unsur Akses, Manfaat, Peran, dan Kontrol (AMPK). Selain itu, belum terlihat bagaimana mengukur tingkat radikalisme deportan dan returni, serta apakah mereka memiliki kesadaran kritis terhadap ajaran dan kelompok yang diikutinya; apakah mereka memiliki *cognitive dissonance* (kebingungan) antara doktrin dan dunia nyata. Selain itu, juga belum ada jaringan sosial (*social network*) alternatif dan narasi alternatif di tingkat daerah. Selanjutnya, tipe keluarga juga belum diketahui, apakah mendukung reintegrasi sosial, atau justru mendorong untuk kembali ke kelompok lama. Yang juga penting adalah, mengetahui apakah memiliki *significant others* (orang yang berpengaruh dalam hidupnya). Hal ini terkait dengan relasi kuasa (*power relations*) antara laki-laki dan perempuan, atau orang tua dan anak.

c. Ketidakjelasan *Leading Sector* dan Anggaran

Pemerintah daerah saat ini belum memiliki program reintegrasi yang betul-betul komprehensif, berdasarkan kebutuhan-kebutuhan nyata di lapangan, sehingga benar-benar terintegrasi. Di tingkat pemerintah pusat, sudah jelas yang menjadi *leading sector* adalah BNPT dan Kementerian Sosial. Namun, di tingkat daerah, tidak jelas siapa yang mengambil peran sebagai *leader*. Ketiadaan payung hukum dan tidak adanya *leading sector* dalam penyediaan program pendampingan reintegrasi sosial untuk deportan dan returni juga membuat anggaran tidak tersedia, selain juga karena masalah ini termasuk kasus khusus. Ketiadaan anggaran mengakibatkan tidak ada sumber daya manusia yang mengurus, sehingga tidak ada program yang bisa membantu reintegrasi sosial. Dengan demikian, perlu adanya kebijakan pembagian wewenang dalam penanganan deportan dan returni,⁷⁷ sehingga ada kewenangan jelas antara pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota.

76 Kepala Bidang Kewaspadaan, Bakesbangpol Jawa Timur, Eddy Supriyanto, disampaikan dalam FGD yang diselenggarakan oleh INFID dan PW Fatayat NU Jawa Timur, 13 Agustus 2020.

77 Johan Avie dari Pusham Surabaya, disampaikan dalam FGD yang diselenggarakan oleh INFID dan PW Fatayat NU Jawa Timur, 13 Agustus 2020.

d. Pergantian dan Rotasi Pejabat di Tingkat Daerah

Ketiadaan program reintegrasi sosial yang melembaga di pemerintah daerah membuat penanganan dan pendampingan deportan dan returni terkendala ketika terjadi pergantian kepala daerah, ataupun rotasi pejabat di OPD. Hal ini membuat sistem untuk reintegrasi sosial tidak cepat terbangun, karena setiap kali ada pergantian pejabat, akan membutuhkan waktu lagi untuk beradaptasi, dari mengenali dan memahami masalah, sampai membuat keputusan strategis.

Menurut Taufik, pada tahun 2016-2017, pemerintah daerah, desa, dan Polsek, belum tahu mau berbuat apa pada waktu itu. Belakangan, beberapa pemda, bupati atau wali kota, mulai aktif bergerak, merespon program-program deradikalisasi atau apapun bentuknya yang bersifat lokal. Taufik mengatakan, "Jadi, program YPP, riset dan *baseline*-nya sudah kami kerjakan, tetapi begitu mau implementasi, ada banyak kendala. Dan, memang waktu itu, kami tidak melengkapi diri dengan tata kelola yang integratif sifatnya, yang integral, dari proses rehabilitasi sosial sampai reintegrasi sosial."

3. 6. 2. Hambatan dari Deportan

a. Penolakan dari Deportan

Hambatan dalam proses pendampingan deportan di Jawa Barat maupun di Jawa Timur, sebagian besar berasal dari penolakan deportan untuk mengikuti program reintegrasi. Secara umum, menurut Taufik Andrie, ada beberapa faktor terkait hal tersebut. *Pertama*, mereka merasa bukan pelanggar hukum dan tidak menganggap program-program ini *mandatory* atau wajib, sehingga tidak bersedia. *Kedua*, resistensi disebabkan karena faktor ideologi yang masih belum hilang. Taufik berkata, "Ini yang sebelumnya, tanpa kami sadari dan mungkin, petugas kepolisian atau bahkan petugas PSMP Handayani, dan teman-teman yang lain menyadari, bahwa level ideologi mereka cukup tinggi." *Ketiga*, beberapa orang memiliki basis sosial-ekonomi yang baik, sehingga merasa tidak perlu dibantu. Hal itu disebabkan, karena anggapan awal bahwa reintegrasi sosial selalu terkait dengan program-program pemberdayaan ekonomi. Taufik menambahkan, "Mereka justru menolak, karena merasa tidak membutuhkan." *Keempat*, terkait dengan ketidaksiapan infrastruktur yang ada.⁷⁸

Salah satu deportan yang didampingi Fatayat NU Jawa Timur merasa tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Misalnya, Ibu yang dideportasi bersama Anaknya, tetapi tidak dengan Suaminya. Sebelum berangkat ke Turki, dia tinggal di kota, namun ketika pemulangan, dia memilih untuk kembali ke Orang Tuanya di salah satu Kecamatan di Jawa Timur. Ibu itu berkata, "Salah, ini, kalau saya dianggap deportan ISIS. *Wong*, saya niat untuk menyambangi Suami yang bekerja di rumah sakit Istanbul. Lalu, juga untuk berusaha menyembuhkan sakit Anak saya di sana."⁷⁹

78 Wawancara melalui telepon dengan Taufik Andrie, Direktur Eksekutif Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP), 19 Juli 2020.

79 Wawancara melalui telepon dengan Hikmah Bafaqih, Ketua PW Fatayat NU Jawa Timur (Periode 2013-2018), 27 Juli 2020.

Penolakan oleh deportan juga ditunjukkan dengan tidak bersedia ditemui oleh pendamping. Ani dari PeaceGen juga mengalami hal ini. Deportan suami-istri yang dia datangi susah ditemui, tetapi setelah beberapa lama menunggu, Suaminya yang menemui, sedangkan Istrinya tetap di dalam rumah. Ani mengatakan, "Suaminya itu orangnya lembut *lah*, tidak ada kesan kasar atau apa, tapi mungkin secara pemikiran. Akhirnya, kita masuk, kita bertahan, akhirnya *ngajak* kita *ngobrol*, cerita *gitu*, tapi memang di akhir dia pesan, 'Mbak *nggak* usah datang-datang ke sini lagi'."⁸⁰

Menurut Ani, keluarga tersebut tinggal di rumah mertua dari pihak Istri. Mertuanya beberapa kali menghubungi Ani lewat telepon sebelum Ani melakukan kunjungan. Ani sudah bertemu dulu dengan keluarganya, tanpa diketahuinya. Keluarga menceritakan seperti apa dia. Karena ada penolakan, Ani memutuskan untuk tidak meneruskan. Dia pun menginformasikan ke keluarganya, karena program reintegrasi bisa berjalan kalau ada kerja sama dari si Deportan. Ani menambahkan, "Jadinya, kita membantu orang yang mau dibantu. Kalau dia tidak mau dibantu, lalu mau apa kita?" Ani juga pernah mengalami hal yang sama dengan deportan lain. Ia berkata, "Kita sudah menunggu, tapi sama sekali tidak ada yang menemui. Ada yang bertanya, mau ketemu siapa? Terus dijawab, bahwa yang bersangkutan sedang ke pasar. Ke luar dari pagi sampai jam dua belas, ke pasar. Tapi, memang orangnya tidak ada."

Pada beberapa kasus, deportan juga tidak bersedia untuk dihubungi lagi oleh pihak pendamping dengan cara mengganti nomor kontakannya. Menurut Nava, sejak mereka dipulangkan ke daerah masing-masing, sebenarnya ada beberapa usaha yang dilakukan oleh pendamping untuk terus berhubungan. Melalui *WhatsApp*, misalnya, menanyakan kabar dan kebutuhan apa yang dirasa mendesak, misalnya KTP, karena itu syarat mencari pekerjaan. Namun, ada juga beberapa deportan yang sengaja mengganti nomor *handphone*-nya. Nava mengatakan, "Jadi *lost contact*, kita *kan* tidak punya otoritas. Mungkin, dari Polresnya atau apa, bisa melakukan *monitoring*. Tidak semuanya bisa dilakukan NGO."⁸¹

b. Deportan Tidak Dapat Ditemukan/Menghilang/Berpindah ke Tempat Lain

Di Jawa Timur, pendamping dari Fatayat NU Jawa Timur tidak dapat menemukan keluarga deportan di Lamongan, yang terdiri dari Kakek, Nenek, Bapak, Ibu dan Anak. Pihak desa menyatakan bahwa mereka tidak pernah datang ke desa itu, sehingga tidak bisa dilacak keberadaannya. Padahal, di data awal, mereka dinyatakan telah dipulangkan ke Surabaya dengan alamat tersebut. Ketua RT setempat mengakui bahwa mereka memang sebelumnya adalah warganya, namun tidak pernah terdengar ada proses kepulangan ke wilayahnya. Hikmah mengatakan, "Ketua RT, namun mengakui bahwa keluarga tersebut adalah keluarga pertama yang terpapar radikalisme. Ada beberapa keluarga lain, memang, yang sudah menunjukkan ciri-ciri secara fisik, ke arah gerakan itu. Itu ada desa basis Muhammadiyah, tapi kemudian, kawan-kawan Muhammadiyah sendiri bilang, mereka *kecolongan*, karena banyak yang berpindah menjadi bagian dari kelompok kanan."⁸²

80 Wawancara dengan Ani Farhani, pendamping deportan di PeaceGen, 9 Juli 2020.

81 Wawancara melalui platform zoom meeting dengan Nava Nuraniyah, peneliti IPAC, 24 Juli 2020.

82 Wawancara melalui telepon dengan Hikmah Bafaqih, mantan Ketua PW Fatayat NU Jawa Timur, 27 Juli 2020.

c. Deportasi Merasa Jenuh

Banyak deportasi dan kembali yang menolak untuk didampingi atau dibantu karena merasa tidak nyaman karena merasa seperti diawasi dan berpotensi untuk membuat warga lain menjadi curiga. Menurut Sustriana Saragih, mantan staf C-Save, para deportasi dan kembali tersebut merasa terganggu karena didatangi terus-menerus ataupun ditanyai hal yang sama berulang-ulang. Ia juga menambahkan, "Yang *dampingi kan* bukan kita. Atau, ada yang datang juga, misalnya mahasiswa, atau peneliti-peneliti datang untuk bertanya, misalnya, ditanya hal yang berulang-ulang, membuat lelah mereka. Jadi, ada beberapa kasus deportasi yang menolak karena sudah berulang kali didatangi," kata Sustriana.⁸³

d. Kembali ke Jaringan Lama

Kejadian di Jawa Barat dan Jawa Timur menunjukkan bahwa deportasi kembali ke jaringan lama, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan proses reintegrasi. Salah satu deportasi, menurut Nava, sempat dikunjungi ke rumahnya, namun dikabarkan bahwa yang bersangkutan sudah pindah ke Surabaya untuk mencari kerja. Nava berkata, "Tahu-tahu dia sudah ke Afghanistan."⁸⁴ Deportasi tersebut mendapat wasiat dari suaminya yang sudah meninggal di Suriah, agar istrinya pergi ke Afghanistan. Menurut Nava, kepergian ke Afghanistan tersebut sudah diatur oleh seseorang, termasuk rute dan tiketnya. Ia menambahkan, "Sekitar enam atau tujuh orang, sekarang di penjara, di Kabul."

Fatayat NU Jatim juga mengalami hal yang sama ketika salah satu keluarga deportasi yang didampingi menghilang. Bapak A, semula bekerja di perusahaan transnasional IT di Depok. Namun, dia kemudian menjual seluruh hartanya, termasuk rumah dua lantai dan mobil untuk berangkat ke Turki bersama Istri dan ketiga Anaknya. Ketika dideportasi, dia memilih tinggal bersama keluarganya di Jawa Timur. Awal pendampingan, dia tidak suka kekerasan, tapi tetap mempercayai adanya Negeri Surga di Suriah. Keluarganya merupakan keluarga nasionalis. Ibu, Kakak, dan Adiknya tidak memakai jilbab. Dia sulit untuk ditemui, bahkan cenderung menolak. Saat itu, komunikasi dilakukan Fatayat NU Jatim melalui Orang Tuanya. Tidak berapa lama kemudian, Bapak A sudah mulai berdakwah dan memegang pengajian di musala kecil dekat rumah Orang Tuanya. Saat itu, pihak Fatayat NU Jatim berkomunikasi dengan tokoh setempat, sehingga dia dilarang berdakwah di sana. Akhirnya, dia pindah ke Depok, kemudian ke Bogor, ke rumah Mertuanya, tetapi kemudian tidak betah. Papar Hikmah, "Kemana-mana tidak diterima, karena orangnya keras. Lah *wong* Ibu-Bapaknya yang nampung itu loh, dikafir-kafirkan." Menurut Orang Tuanya, Sang Nenek ingin menyekolahkan ketiga Anaknya, tetapi Bapak A menolak. Anaknya menjalani *homeschooling* dengan materi yang terkait dengan jihad. Hikmah menambahkan, "Menurut Si Mbah, yang paling keras itu, yang lebih ideologis banget, Menantunya. Akhirnya, setelah sekian lama di Depok, tidak cocok sama Mertua. Karena, mereka ideologisnya itu, sampai setiap kali mereka ketemu siapa, mereka itu mendakwah. Jadi, syiarnya itu jalan, tidak mau diam. Mereka melakukan dakwahnya dengan berbagai cara. termasuk ke Saudara, Mertua, Bapak, Ibu, kalau *nggak* mau, langsung dicap kafir. 'Ya sudah, Ibu-Bapak, saya sudah berusaha membawa Ibu-Bapak

83 Wawancara melalui telepon dengan Sustriana Saragih, mantan Program Manager C-SAVE, 10 Juli 2020.

84 Wawancara melalui platform zoom meeting dengan Nava Nuraniyah, peneliti IPAC, 24 Juli 2020.

ke jalan kebenaran. Kalau Bapak sama Ibu tetap *ndak* mau, berarti Bapak ini *nggak* sama dengan kami. Bapak ini kafir. Bapak ini akan kekal di neraka”, begitu keterangan dari Bapak-Ibunya kepada Hikmah. Kabar terakhir, menurut Hikmah, pondok pesantren yang ditinggali ketiga anak tersebut, didatangi Densus 88. Ia menambahkan, “Saya tahunya dari Kakek-Neneknya ini, karena mereka terus telepon-teleponan, *kan*. Terus, melacak keberadaan Sang Cucu itu. Setelah itu, sudah lama, akhirnya kita *ndak* pernah *ngobrol-ngobrol* lagi.”

3. 6. 3. Keterbatasan Organisasi Masyarakat Sipil

a. Durasi Program, Jarak, dan Rasio Pendamping

Durasi program reintegrasi yang hanya tiga bulan, menurut Ani, masih terlalu singkat, karena perlu waktu untuk membangun kepercayaan. Kemudian, *need assessment* juga harus betul-betul serius, dan yang terpenting adalah, setelah itu, apa aksi yang bisa dilaksanakan. Ani mengatakan, “Orang-orang seperti ini *kan* rawan didekati kembali. Kadang, kelompok-kelompok itu senang menghubungi lagi, apalagi tahu ini butuh bantuan ekonomi, segala macam. Dan, walaupun bukan kita yang melaksanakan, karena mungkin kita terbatas waktu, kemudian ada serah-terima ke lembaga, katakanlah lembaga pemerintah. *Nah*, itu yang jadi *problem*, bagaimana dan sampai berapa lama. Kalau yang saya baca, *kan* pendampingan itu sampai dua tahun.”

Selain itu, diperlukan juga adaptasi dan kesungguhan dari pemerintah untuk pendampingan. Kalau berganti-ganti orang, akan memberikan ketidaknyamanan bagi deportan. Kemudian, sebaiknya, kalau terjadi pergantian, pemerintah harus memperkenalkannya kepada deportan terlebih dahulu. Ani berkata, “Saya waktu itu mengatakan, selesai untuk periode ini, kita menjaga kepercayaan deportan juga, dengan tidak membuka biodata mereka. Kita harus bilang betul-betul, dan selama ini kita jaga. Walaupun ada, katakanlah lembaga lain yang berkaitan dengan deportan, kita akan minta izin dulu pada deportannya, setuju atau tidak, karena *kan* tidak nyaman, seakan-akan menjadi objek.”

Selain masalah durasi waktu program, jarak lokasi tempat tinggal deportan dengan pendamping juga menjadi kendala. Ani harus mendampingi deportan di wilayah yang berbeda-beda dengan lokasi yang berjauhan di Jawa Barat. Sehingga, selama tiga bulan, Ani rata-rata hanya dapat hampir lima kali menemui deportan yang bersedia didampingi. Karena jaraknya yang jauh, biaya transportasinya juga lumayan besar, bahkan terkadang harus menginap. Ani mengatakan, “Jadi, di awal itu, kita sudah dapat daftar deportan, siapa *aja*, di mana *aja*, *gitu kan*. *Nah*, kita menganalisis dari informasi yang diberikan, memperhatikan lokasinya ada di mana, jadi kita lihat mana yang satu jalur, mana yang bisa, karena itu cukup lumayan jauh, kota B, M, S, B, dan D. Kalau yang daerah M, pagi kita juga harus melihat transportasinya, *kan* lumayan macet *tuh* sampai sana. Jadi, banyak tahapan-tahapannya untuk membagi.” Ani merencanakan apa yang akan di lakukan di sana, dengan mempelajari hasil-hasil dari kunjungan sebelumnya. Ia kemudian membagi jadwal kalau harus pergi ke tempat lain.

Selain hambatan dari segi jarak dan waktu, rasio perbandingan satu pendamping untuk mendampingi deportan juga perlu diperhatikan. Ani menyatakan, "Tiap deportan *kan* unik, ya, dan beda-beda. Kalau kita pendampingan *kan* mendalam dan banyak hal, *gitu* ya. Jadi akan lebih fokus, tidak terbagi." Ani telah menangani tujuh deportan dewasa dan enam anak-anak di lima wilayah yang berbeda.

Menurut Ani, faktor kendala mengenai keberlanjutan pendanaan juga menjadi masalah tersendiri, sehingga terkadang pendamping mengeluarkan dana pribadi. "Saya juga berusaha, paling tidak, biar dia tidak kembali ke jaringannya. Tapi *kan*, kita juga tidak bisa *sustainable gitu*, cuma sekali dua kali," kata Ani.⁸⁵

b. Kurangnya Koordinasi dan Komunikasi Antar CSO

Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar CSO terlihat pada proses pemulangan dan pendampingan deportan dan returni ke daerah. Pada satu pemulangan deportan/returni oleh staf dari salah satu CSO yang sudah ditunjuk oleh C-SAVE dan disetujui oleh Densus 88, ternyata ada staf CSO lain yang menjemput kedatangan mereka.⁸⁶ Terkadang, satu deportan, ketika sudah di rumah, didatangi oleh staf dari CSO yang berbeda. Ani mengatakan, "Waktu saya datang, ternyata yang satunya *udah* ada di situ, dia lebih pagi dari saya. Kami sama-sama menunggu deportan, tapi sampai siang kami tidak ditemui." Ani akhirnya berkoordinasi dengan staf dari CSO lain tersebut dan akhirnya hanya Ani yang melanjutkan pendampingan. Ani menambahkan, "Kalau melakukan hal yang sama dengan dua lembaga, nanti deportan malah merasa menjadi objek. Dia tidak nyaman ketika banyak orang. Ya, akhirnya kita *ngobrol* dan saya juga berkoordinasi dengan atasan saya, jadi, jangan sampai dua program ada di satu deportan." Menurut Ani, diperlukan kerja sama antar CSO, misalnya mengenai informasi pendampingan kepada deportan, sehingga tidak perlu mengulang program dari awal lagi.

Program *capacity building* yang dilakukan oleh CSO kepada instansi pemerintahan terkait proses reintegrasi sosial juga dirasakan tumpang-tindih. Jumali, *Supervisor* Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) Dinsos Jawa Timur mengatakan, "Sekarang INFID, kemarin ada C-SAVE, ada Hedayah, itu membingungkan kami. Di satu sisi, kita senang karena banyak ilmu, namun, kembali lagi pada praktik, itu yang paling penting. Cuma *capacity building* terus, praktiknya kapan? Sedangkan, deportan, (berdasarkan) informasi dari Bu Neneng, sebenarnya banyak, tapi prosesnya *kan* tidak semudah itu di lapangan. Karena, mereka merasa tidak wajib mengikuti pendampingan."⁸⁷ Jumali menyarankan agar CSO yang berperan dalam program reintegrasi sosial lebih kolaboratif dan *practical*, sehingga pemerintah lebih mudah mencerna. Jumali menambahkan, "Kok ini banyak NGO yang masuk terkait ini, punya program sendiri-sendiri, tentunya itu sih *nggak* masalah bagi kami. Intinya *kan* kembali, memang tujuannya ke SDM pelaksananya juga penting, dipahami juga tugas dan tanggung jawabnya."

85 Wawancara melalui platform zoom meeting dengan Nava Nuraniyah, peneliti IPAC, 24 Juli 2020.

86 Wawancara melalui platform zoom meeting dengan Nava Nuraniyah, peneliti IPAC, 24 Juli 2020.

87 Wawancara dengan Jumali Sapta Agung, Supervisor Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, 24 Juli 2020.

c. Jaminan Keamanan untuk Pendamping

Ketika pendamping harus berhadapan dengan klien yang *high risk*, tidak ada jaminan keselamatan bagi dia. Ani berkata, "Salah satu deportan yang kita dampingi, kebetulan istri salah satu petinggi ISIS untuk Asia Tenggara. Itu saya takut. Tidak ada jaminan keamanan untuk pendamping. Kemudian, ada kekhawatiran-kekhawatiran juga, itu *gimana* kalau nomor HP kita dilacak." Ani menambahkan, "Kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena di situ yang VIP ke saya, walaupun kita tidak berharap. Ini salah satu strategi. Tapi, kemudian kita utarakan ketika koordinasi dan pertemuan dengan C-SAVE, Kemensos, kita sampaikan hal itu. Sampai kemudian, Kemensos dan C-SAVE menyusun SOP Keselamatan untuk kita, dari pengalaman-pengalaman lapangan kita."

d. Ketidaksiapan Masyarakat

Program reintegrasi sosial seringkali luput mempersiapkan masyarakat untuk menerima kehadiran deportan dan returni di tengah-tengah mereka. Ini terlihat ketika salah satu returni di Jawa Barat harus menandatangani pakta integritas setelah RT dan RW menjemputnya di Balai Warga. Stigma masyarakat terhadap deportan dan returni juga masih melekat kuat karena ketidaktahuan mereka tentang persoalan yang sebenarnya.



3. 6.4. Kurangnya Dukungan Ormas Keagamaan

Keterbatasan SDM dari CSO pendamping terkadang membuat deportan tidak mungkin didampingi terus-menerus. Khususnya, untuk dukungan spiritual di lingkungan terdekat. Menurut Ani, ormas keagamaan seperti Muhammadiyah dan NU belum pernah dihubungi, karena tidak punya referensi di daerah, tidak memiliki tupoksi di daerah, seperti lembaga pemerintahan. Ani mengatakan, "Kita juga perlu mempertimbangkan *trust*-nya si deportan ini. Karena, itu sangat sensitif. Jangan sampai kita melimpahkan, terserah mau *diapain*, tapi deportan tidak nyaman. Itu *kan* akan merusak *trust* yang sudah kita bangun. Saya juga tidak melihat lembaga sosial keagamaan yang mau menggeluti ini benar-benar."⁸⁸

Organisasi keagamaan diharapkan dapat memberikan literasi keagamaan yang dapat menjadi kontranarasi propaganda kelompok ekstremisme kekerasan. Menurut Didik, dari beberapa deportan ataupun returni yang sudah kembali ke Indonesia dan pikirannya berubah, salah satu sebabnya karena mereka membaca ulang narasi. Ayat-ayat yang dibaca oleh deportan dan returni, pada saat akan berangkat adalah ayat-ayat yang disajikan oleh kelompok-kelompok radikal, misalnya, keutamaan Bumi Syam. Mereka merasa hijrah untuk mendapatkan yang benar. Ormas-ormas keagamaan, maupun Kementerian Agama perlu memberikan wawasan yang lebih moderat dari ayat-ayat yang ditafsirkan secara kontekstual. Didik mengatakan, "Muhammadiyah dan NU sudah berbuat, tapi perlu lebih masuk lagi, kerja keras lagi. Karena, ini *kan* sebenarnya yang tergerus Muhammadiyah sama NU, jamaahnya terkompas disana. Islam moderat lebih bisa diterima di masyarakat dunia, yang anti kekerasan, bangunan itu yang perlu kita jaga."⁸⁹

88 Wawancara melalui telepon dengan Ani Farhani, pendamping deportan di PeaceGen, 9 Juli 2020.

89 AKBP Dr. Didik Novi Rahmanto, Ketua Satgas FTF BNPT, 15 Juli 2020.



BAB IV. POTENSI SINERGI ANTAR STAKEHOLDERS

Beberapa kebijakan di tingkat pemerintah pusat telah banyak mendelegasikan pemerintah daerah untuk merespon pentingnya memperhatikan kebutuhan perempuan dan anak dalam penyelesaian konflik, maupun pencegahan terorisme. Perpres No. 18 Tahun 2014, tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS) menyatakan bahwa *“untuk melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik di tingkat provinsi, gubernur membentuk kelompok kerja”* (Pasal 23). Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik di tingkat provinsi, dibebankan pada APBD provinsi. Selain itu, Pasal 28 ayat (2). Perpres 18/2014 jo. Pasal 4 PMK Kesra 7/2014 RAN P3A-KS disusun dan menjadi pedoman dalam penyusunan RAD P3A-KS.

Kementerian Dalam Negeri juga telah mewajibkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membuat Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor 460/813/SJ yang ditujukan kepada gubernur dan SE Nomor 460/812/SJ tanggal 28 Januari 2020 yang ditujukan kepada bupati/wali kota seluruh Indonesia.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) juga dapat berkontribusi untuk memberikan layanan rehabilitasi lanjutan, karena pemikiran radikal membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dipulihkan, atau dipastikan memiliki komitmen tidak melakukan kekerasan.



Potensi sinergi antara *stakeholders* di Jawa Barat dan Jawa Timur terlihat dengan adanya komitmen, dukungan, dan program dari pemerintah daerah, aparat keamanan, organisasi masyarakat sipil, ormas keagamaan, dan perguruan tinggi untuk menangani dan mendampingi deportan dan returni perempuan dan anak.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini memiliki Satgas Lintas OPD untuk masalah perlindungan pekerja migran dan tenaga kerja. Satgas ini dapat juga dipakai untuk penanganan dan pendampingan deportan dan returni perempuan dan anak di daerah ini.⁹⁰ Selain itu, juga sedang dibuat rancangan perda tentang Perlindungan Anak, termasuk untuk anak korban terorisme dan korban kekerasan lainnya.⁹¹ Sementara itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jawa Timur sudah memulai proses rancangan peraturan gubernur yang diawali dengan FGD bersama Bakesbangpol Kabupaten dan Kota, serta CSO.⁹²

Terkait dengan pelayanan dokumen kependudukan bagi keluarga deportan dan returni, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung dan Surabaya juga siap membantu.⁹³ Hal ini sesuai dengan Permendagri No. 96 tahun 2019, tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, yang diperuntukkan bagi penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan, yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.

Dinas Pendidikan Kota Bandung dan Dinas Pendidikan Kota Surabaya akan memberikan layanan kepada deportan dan returni anak yang membutuhkan layanan pendidikan, baik pendidikan formal, maupun pendidikan kesetaraan, sesuai dengan UU Sistem Pendidikan Nasional.⁹⁴ Dinas Sosial Kota Bandung memiliki *shelter* penampungan sementara, sehingga deportan dan returni perempuan dan anak bisa ditampung di rumah singgah. Para deportan dan returni perempuan dan anak juga akan dibantu untuk rehabilitasi sosial dan perlindungan sosialnya, serta dalam reintegrasi dan reunifikasi ke keluarga dan masyarakat. Selain itu, keluarga deportan dan returni juga akan diberikan akses ke program penanggulangan kemiskinan yang ada di Dinsos Kota Bandung, selama sudah memiliki data kependudukan.⁹⁵ Dinas Sosial Surabaya mempunyai *shelter* untuk menangani anak jalanan, panti jompo, dan lain-lain, namun belum ada yang khusus menangani deportan atau returni.⁹⁶ Terkait dengan program deradikalisasi, Dinas Sosial Jawa Timur telah bersinergi dengan Kementerian Sosial dan BNPT dalam pemberian program bantuan modal untuk ketahanan keluarga yang terpapar radikalisme.⁹⁷

90 Adun Abdullah Syafii, Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam FGD online yang diselenggarakan oleh INFID dan Fatayat NU Jawa Barat, 19 Agustus 2020.

91 Yaya Sunarya, Ketua FKPT Jawa Barat, dalam Peer Review Eksternal melalui platform Zoom yang diselenggarakan oleh INFID, 10 September 2020.

92 Dewi Winarni, Ketua PW Fatayat NU Jatim, pada FGD online yang diselenggarakan INFID dan Fatayat NU Jatim, 13 Agustus 2020.

93 Widi Munajat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung dalam FGD online yang diselenggarakan oleh INFID dan Fatayat NU Jawa Barat, 19 Agustus 2020.

94 Abdul Gaos, Kabid PAUD dan Pendidikan Masyarakat, Dinas Pendidikan Kota Bandung, pada FGD online yang diselenggarakan INFID dan Fatayat NU Jawa Barat, 19 Agustus 2020.

95 Ruli Insani Adhitya, Divisi Penanggulangan Kemiskinan, Dinsos Kota Bandung, pada FGD online yang diselenggarakan INFID dan Fatayat NU Jawa Barat, 19 Agustus 2020.

96 Erni Lutfiyah, Dinas Sosial Kota Surabaya, pada FGD online yang diselenggarakan INFID dan Fatayat NU Jatim, 13 Agustus 2020.

97 Joko, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, pada FGD online yang diselenggarakan INFID dan Fatayat NU Jatim, 13 Agustus 2020.

Untuk pelayanan medis dan psikis bagi deportan dan returni perempuan dan anak, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Jawa Timur yang berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, dapat memberikan layanan di *shelter*-nya, maksimal selama dua minggu. Layanan tersebut sama dengan layanan dan anggaran untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Unit pelayanan P2TP2A Jawa Barat juga akan menyediakan konseling dan trauma *healing* untuk deportan dan returni perempuan dan anak. Saat ini, sudah ada Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang dilengkapi dengan tenaga profesional, seperti psikolog, ahli forensik, sosiolog, relawan, dan praktisi hukum yang nantinya akan mendukung dan mengawasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Saat ini, sudah ada kerja sama antara Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan FKPT Jabar dalam Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di setiap kabupaten/kota.⁹⁸

Pelibatan ormas keagamaan seperti Muhammadiyah dan NU, serta perguruan tinggi juga dimungkinkan dalam pendampingan deportan dan returni di Jawa Barat dan Jawa Timur. Fatayat NU di Jawa Timur memiliki modul *da'iyah* inklusif yang sudah diterapkan di Fatayat dan digagas bersama dengan UIN Sunan Ampel dan beberapa CSO lainnya, seperti Savy Amira, dalam program SILEP (*Supporting Islamic Leadership Project*). Modul tersebut membahas tentang Islam dan Demokrasi, Islam dan Kesetaraan Gender, Islam dan Wacana Inklusif, dan sebagainya.⁹⁹ Pada 21 April 2017, sudah ada 500 *dai'iyah* anti radikalisme (Fordaf) yang diluncurkan oleh BNPT di Bandung, yang diinisiasi oleh PP Fatayat dan anggotanya merupakan *dai'iyah* Fatayat di 34 provinsi, termasuk di Jawa Barat. Selain itu, juga sudah ada pelatihan narasi alternatif untuk melakukan tindakan preventif terhadap radikalisme dengan memberikan arahan isi pengajian, atau materi yang lebih mengedepankan sifat-sifat moderat dan berkebangsaan.¹⁰⁰

PD Aisyiyah Kota Bandung, bersama dengan beberapa perguruan tinggi dan Dinsos Jawa Barat, pernah menangani kelompok Gafatar (yang memiliki pemikiran lain terhadap keberadaan negara). Selain itu, Aisyiyah juga memiliki Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), yang didalamnya ada proses konseling, baik untuk anak maupun perempuan. PPKS pernah memiliki pengalaman dalam menangani perempuan buruh migran. Salah satu program PPKS adalah peningkatan kapasitas perempuan untuk pemberdayaan ekonomi, sehingga tidak kembali lagi menjadi buruh migran, selain itu untuk menjadi kader-kader desa, yang mengambil peran di Musrembang. Mereka mengambil peran untuk berpartisipasi mengupayakan kesejahteraan perempuan. PPKS memiliki basis sampai tingkat ranting (kelurahan). PW Aisyiyah Jawa Barat juga memiliki Majelis Ekonomi, dengan produk Bina Usaha Ekonomi Keluarga (BUEKA) yang bisa diterapkan untuk membantu keluarga deportan dan returni.¹⁰¹

98 Yaya Sunarya, Ketua FKPT Jawa Barat, dalam Peer Review Eksternal melalui platform Zoom yang diselenggarakan oleh INFID, 10 September 2020.

99 Yeni Lutfiana, Koordinator AMAN Indoensia di Jawa Timur dalam Peer Review Eksternal melalui platform zoom yang diselenggarakan oleh INFID, 11 September 2020.

100 Neng Hannah, Litbang PW Fatayat NU Jabar pada FGD online yang diselenggarakan INFID dan Fatayat NU Jatim, 13 Agustus 2020.

101 Yusi Riksa Yustiana, PW Aisyiyah Jabar pada FGD online yang diselenggarakan INFID dan Fatayat NU Jawa Barat, 13 Agustus 2020.

Di tingkat masyarakat, dukungan untuk pencegahan radikalisme sudah ada di beberapa wilayah. Kota Bandung telah memiliki lima Kampung Toleransi, yang berlokasi di: 1) Jalan Ruhana, RW 08, Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkong; 2) Jalan Luna, Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler; 3) Jalan Sasak Gantung, Kelurahan Balon Gede, Kecamatan Regol; 4) Kompleks Dian Permai, RW 11, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay; serta 5) Jalan Vihara, RW 08, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir. Kampung Toleransi ini dimaksudkan untuk menjaga toleransi antar umat beragama, suku, dan ras, yang ditunjukkan dengan adanya berbagai macam rumah ibadah di lingkungan tersebut.¹⁰²

Di Bandung, saat ini PeaceGen sedang membuat aplikasi untuk mengonsolidasi data-data yang dibutuhkan untuk melihat bidang kontraekstremisme kekerasan apa yang masih kurang dilakukan oleh pemangku kebijakan dan lembaga-lembaga lain. Selain itu, ada *Task Force* Jabar yang merupakan perhimpunan sejumlah organisasi di Jawa Barat, yang bergerak di bidang toleransi, kemanusiaan, dan literasi.

Kemudian, di Bandung ada JAKATARUB (Jaringan Kerja Antar Umat Beragama), sebuah forum yang berdiri tahun 1999, dengan anggota sekitar 2000-3000 orang yang terlibat aktif dan dua puluh orang pengurus yang menangani 150 program setahun. Model pembiayaan JAKATARUB adalah dengan mengadakan *interfaith camp* dengan peserta sebanyak seratus anak muda dari berbagai kota/kabupaten sejak 2005 (sudah sekitar lima belas tahun). Alumni dari *camp* tersebut berjumlah sekitar 1500 orang.¹⁰³ JAKATARUB terpilih menjadi 75 ikon prestasi Pancasila pada tahun 2020.

Di Jawa Timur, Wahid Foundation mendampingi empat Desa Damai di Jawa Timur, dua di Sumenep dan dua di Malang, salah satunya desa tempat tinggal deportan yang didampingi Fatayat NU Jawa Timur. Selain itu, WGWC, AMAN Indonesia dan Savy Amira bekerja sama dengan Fatayat NU Jawa Timur, sedang membangun *emergency response* masyarakat terhadap kasus yang terkait dengan radikalisme.¹⁰⁴ Selain itu, Provinsi Jawa Timur juga telah menerapkan sistem pencegahan terorisme secara terpadu, seperti terlihat dalam bagan berikut ini:¹⁰⁵

102 Fira Nursyabani, Kampung Toleransi Kelima Kota Bandung Hadir di Kecamatan Andir, <https://ayobandung.com/read/2019/11/13/70058/kampung-toleransi-kelima-kota-bandung-hadir-di-kecamatan-andir>, 13 November 2019, diakses 5 Agustus 2020.

103 Wawan Gunawan, Ketua JAKATARUB, pada FGD online yang diselenggarakan INFID dan Fatayat NU Jawa Barat, 13 Agustus 2020.

104 Yeni Lutfiana, Koordinator AMAN Indonesia di Jawa Timur dalam Peer Review Eksternal melalui platform zoom yang diselenggarakan oleh INFID, 11 September 2020.

105 Data dari Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur.




Menurut Kesbangpol Provinsi Jawa Timur, upaya-upaya yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur dalam mencegah radikalisme dan terorisme, antara lain:

1. Penguatan Sinergitas Forkopimda, Kominda, forum-forum, dan ormas;
2. Menerbitkan regulasi Larangan ISIS di Jatim;
3. Melakukan Kajian Akademik Radikalisme di wilayah Jawa Timur (melibatkan pelajar SMA di wilayah Jatim);
4. Pembentukan dan Pelatihan Penyuluh Anti Radikal (Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Penyuluh Agama se-Jatim);
5. Sinergitas Kementerian/Lembaga dengan Pemda dalam Penanggulangan Terorisme;
6. Sinergitas Pemda dengan Densus 88/AT;
7. Sinergitas dengan ormas dan multipihak untuk penyiapan regulasi penanganan korban ekstremisme dan radikalisme/terorisme;
8. Pembentukan aplikasi pelaporan masyarakat (SIAP MAS).

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2014, tentang Larangan Keberadaan Gerakan *Islamic State of Iraq And Syria* di Jawa Timur, memuat ketentuan sebagai berikut:

- Bagi pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur, agar melakukan sosialisasi, pembinaan, pengawasan di daerahnya masing-masing, terhadap keberadaan dan/atau gerakan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS);
- Pemerintah daerah kabupaten/kota segera melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum, apabila mengetahui dan/atau menerima laporan dari masyarakat, terkait dengan keberadaan dan/atau gerakan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS);
- Bagi masyarakat Jawa Timur, segera melaporkan kepada aparat, apabila mengetahui dan mencurigai adanya gerakan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS).



BAB V. KESIMPULAN

Secara umum, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Jawa Barat dan Jawa Timur telah berupaya untuk melakukan *good governance* dalam pelayanan publik, terkait dengan penanganan dan pendampingan deportan dan returni. Meski demikian, masih terdapat beberapa kendala. Saat ini, belum ada peraturan yang khusus mengatur tentang penanganan deportan dan returni perempuan dan anak dari tingkat pemerintah pusat sampai ke tingkat daerah. Selain itu, pada tahapan rehabilitasi sosial di tingkat pusat, masih ada beberapa kendala, seperti durasi program rehabilitasi sosial yang dianggap terlalu singkat, terbatasnya pengetahuan pekerja sosial di *shelter* tentang penanganan orang yang terpapar radikalisme, serta pengukuran tingkat radikalisme deportan dan returni sebelum mereka dipulangkan ke daerah, setelah menjalani proses rehabilitasi sosial.

Belum adanya payung hukum untuk penanganan dan pendampingan deportan dan returni di tingkat daerah membuat pendampingan deportan dan returni perempuan dan anak menjadi sulit dilakukan di tingkat kabupaten/kota. Selain itu, lemahnya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah membuat sulit untuk membentuk sistem pendampingan bagi deportan dan returni perempuan dan anak secara terintegrasi. Hal ini membuat kebijakan, anggaran, serta pembagian wewenang antar OPD dalam proses penanganan deportan dan returni di tingkat daerah masih belum ada.

Ketidaksiapan di tingkat daerah, serta kurangnya koordinasi antar lembaga, menyebabkan inisiatif pendampingan pada masa reintegrasi sosial pada tahun 2017-2018 lebih banyak berasal dari organisasi masyarakat sipil. Organisasi masyarakat sipil membantu mendampingi sebagian besar deportan dan returni perempuan dan anak untuk memiliki akses ke layanan dasar, seperti dokumen kependudukan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, serta fasilitas kemandirian ekonomi yang sebenarnya tersedia di lembaga-lembaga pemerintahan tingkat kabupaten/kota. Namun, keberlangsungan program CSO tersebut juga terkendala keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Selain itu, terdapat juga kendala dari para deportan dan returni yang merasa tidak ada kewajiban, atau tidak bersedia untuk menerima pendampingan dalam proses reintegrasi sosial. Di samping itu, sulit untuk melibatkan ormas keagamaan dalam proses pendampingan deportan dan returni, karena belum adanya mekanisme yang mengatur tentang hal tersebut. Kendala selanjutnya adalah ketidaksiapan masyarakat dalam menerima keberadaan returni dan deportan di tengah-tengah mereka.

Tidak adanya pengarusutamaan gender dalam kebijakan yang terkait dengan penanganan deportan dan returni perempuan dan anak, membuat mereka sulit untuk mengakses dan memanfaatkan pelayanan dasar, membuka diri untuk program pendampingan, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat.



BAB VI. REKOMENDASI

Upaya penanganan dan pendampingan deportan dan returni anak dan perempuan di Jawa Barat dan Jawa Timur memerlukan kerja sama yang solid antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan ormas keagamaan. Berdasarkan penelitian ini, diharapkan para *stakeholders* terkait dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dan relevan, sehingga program reintegrasi sosial bagi deportan dan returni dapat terlembagakan sampai ke tingkat daerah. Penelitian ini mengusulkan beberapa rekomendasi untuk pemerintah daerah, pemangku kebijakan, organisasi masyarakat sipil, ormas keagamaan, serta masyarakat umum, sebagai berikut:

1. BNPT dan Kementerian Sosial, bersama-sama dengan CSO membuat *assessment* pada program rehabilitasi sosial yang sudah diterapkan selama ini, terkait durasi program rehabilitasi sosial, pengukuran tingkat radikalisme, sistem *outreach* kepada keluarga deportan dan returni yang akan menerima di daerah, dan memberikan pelatihan kepada pekerja sosial dalam menangani deportan dan returni. Selain itu, juga meningkatkan kapasitas dan jumlah pekerja sosial di tingkat daerah yang berfokus pada pendampingan deportan dan returni perempuan dan anak.
2. BNPT merumuskan *roadmap* penanganan dan pendampingan deportan dan returni perempuan dan anak bersama dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil (CSO) dan ormas keagamaan. Tim ini

juga merancang peraturan yang sensitif gender terkait program rehabilitasi sosial bagi deportan dan returni, dan mewajibkan mereka mengikuti program reintegrasi sosial, setelah mereka selesai menjalani proses rehabilitasi sosial.

3. BNPT, Kemenko PMK, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Dalam Negeri, bersama-sama dengan organisasi masyarakat sipil dan ormas keagamaan, membuat pedoman (petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis) tentang program rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial yang sensitif gender bagi deportan dan returni, yang menjelaskan tentang tugas, peran, dan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, maupun ormas keagamaan.
4. BNPT, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri membuat database terintegrasi, serta *hotline* di tingkat pusat, maupun daerah, terkait dengan keberadaan returni dan deportan, serta pendampingan pada program reintegrasi sosial yang bisa diakses oleh pemerintah daerah dan semua pihak terkait.
5. KPPPA mendorong proses rehabilitasi lanjutan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) untuk memberikan layanan rehabilitasi lanjutan bagi deportan dan returni anak dan perempuan, termasuk layanan *trauma healing* dan pendampingan reintegrasi sosial.
6. Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan BNPT, Kemenko Polhukam dan Kemenko PMK untuk membuat payung hukum, sehingga pemerintah daerah dapat membuat peraturan gubernur/peraturan bupati/ peraturan wali kota terkait penanganan dan pendampingan deportan dan returni di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota yang mengatur pembagian wewenang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tupoksinya, serta menyinergikan layanan antar *stakeholder*.
7. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran yang berkelanjutan untuk program reintegrasi sosial bagi deportan dan returni, termasuk yang terkait dengan kebutuhan perempuan dan anak.
8. Pemerintah Daerah Jawa Timur melanjutkan pembahasan rancangan Peraturan Gubernur Jawa Timur terkait dengan penanganan deportan dan returni perempuan dan anak dengan melibatkan CSO, perguruan tinggi, dan ormas keagamaan.
9. Pemerintah Daerah Jawa Barat melanjutkan pembahasan rancangan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Perlindungan Anak, termasuk anak korban jaringan terorisme, dengan melibatkan CSO, perguruan tinggi dan ormas keagamaan.

10. Pemerintah daerah, bekerja sama dengan CSO dan ormas keagamaan, menyediakan rumah aman (*shelter*) di tingkat kabupaten/kota, sebagai tempat transit bagi deportan dan returni, sebelum dipulangkan ke keluarga mereka. Selain itu, juga menerapkan pendekatan holistik untuk pendampingan, layanan kesehatan mental (termasuk konseling dan *trauma healing*), dan dukungan layanan data kependudukan, pendidikan dan kesehatan bagi para deportan dan returni. Pemerintah daerah, juga membuka akses bagi deportan dan returni untuk memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah ataupun layanan pelatihan dan pemberdayaan ekonomi mandiri yang dimiliki CSO atau organisasi keagamaan.
11. Pemerintah Daerah, bersama-sama dengan aparat keamanan, CSO dan ormas keagamaan membangun sistem deteksi dini yang terpadu di lingkungan masyarakat terkecil (RT/RW), serta melakukan pengawasan dan pembinaan berbasis masyarakat terhadap deportan dan returni.
12. Pemerintah daerah, juga mengaktifkan peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, ormas keagamaan, dan majelis agama, melalui forum kemitraan strategis masyarakat di daerah serta tim kewaspadaan dini daerah seperti FKUB, FKDM, FKPT, dan PPWK (Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan) untuk terlibat secara aktif menjaga toleransi di tiap daerah.
13. Ormas keagamaan dan CSO mempersiapkan keluarga dan masyarakat untuk menerima keberadaan deportan dan returni dengan membangun budaya literasi keagamaan, serta pelibatan perempuan sebagai duta damai untuk mencegah adanya stigma dan ujaran kebencian terhadap deportan dan returni.
14. Ormas keagamaan merevitalisasi peran pesantren, dai dan *da'iyah*, serta ulama dalam mempromosikan moderatisme beragama, pengasuhan yang baik, pendidikan yang moderat dan inklusif, literasi keberagaman, kontranarasi terhadap propaganda kelompok ekstremisme kekerasan, serta menyediakan lingkungan beragama yang menerapkan prinsip *wasathiyah* yang inklusif dan menghargai perbedaan.
15. Organisasi masyarakat sipil melakukan koordinasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah dan ormas keagamaan dalam melakukan pendampingan kepada deportan dan returni perempuan dan anak, sehingga program-program yang ada tidak tumpang tindih dan sesuai dengan penerima manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bagus Takwin dkk, *Laporan Penelitian Kualitatif Derajat Radikalisme di Masjid di 10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Indonesia*, Jakarta: INFID, 2020.

Didik Novi Rahmanto, *Returnees Indonesia: Membongkar Janji Manis ISIS*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020.

ARTIKEL DI JURNAL

Gielen, Amy-Jane. *Exit Programmes for Female Jihadists: A proposal for Conducting Realistic Evaluation of the Dutch Approach*, *International Sociology* 2018, Vol. 33(4).

WEBSITE

Akhir Kisah Pemimpin ISIS, Abu Bakar al-Baghdadi, <https://kumparan.com/kumparannews/akhir-kisah-pemimpin-isis-abu-bakar-al-baghdadi-1s8hc6C4M8e/full>, 28 Oktober 2019, diakses 1 Juli 2020.

Andita Rahma, "Pelaku Bom Bunuh Diri Gereja di Filipina Adalah Suami-Istri WNI", 23 Juli 2019, <https://nasional.tempo.co/read/1227640/pelaku-bom-bunuh-diri-gereja-di-filipina-adalah-suami-istri-wni/full&view=ok>, diakses 28 Juni 2020.

Aqwam Fiazmi Hanifan, "Nuansa Politik Turki di Ranah Pendidikan", 1 Agustus 2016, <https://tirto.id/nuansa-politik-turki-di-ranah-pendidikan-bwtB>, diakses 20 Juli 2020.

Bayi di Rutan Mako Brimob Adalah Anak dari Anggi Anggota ISIS, 10 Mei 2018, <https://kumparan.com/kumparannews/bayi-di-rutan-mako-brimob-adalah-anak-dari-anggi-anggota-isis/full>, diakses 28 juni 2020.

Fachri Fachrudin, "Turki Minta Indonesia Tutup 9 Sekolah Terkait Fethullah Gulen, Ini Respons Mendikbud", 29 Juli 2016, <https://nasional.kompas.com/read/2016/07/29/09040461/turki.minta.indonesia.tutup.9.sekolah.terkait.fethullah.gulen.ini.respons.mendikbud>, diakses 20 Juli 2020.

Fadrik Aziz Firdausi, "Musabab Kejatuhan ISIS", <https://tirto.id/djDU>, 25 Maret 2019, diakses 1 Juli 2020.

Hussein Abri Dongoran, *Nestapa di Negeri Syam*, <https://majalah.tempo.co/read/nasional/157863/nestapa-di-negeri-syam?>, 15 Juni 2019, diakses 1 Juli 2020.

ISIS Dinyatakan Kalah Setelah Pasukan Koalisi Rebut Pertahanan Terakhir, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47678403>, 23 Maret 2019, diakses 1 Juli 2020.

Ervan Hardoko, Kemenlu: Puluhan WNI Eks ISIS Harus Jalani Proses Verifikasi, 28 Maret 2019, <https://internasional.kompas.com/read/2019/03/28/17361311/kemenlu-puluhan-wni-eks-isis-harus-jalani-proses-verifikasi?page=all>, diakses 28 Juni 2020.

Ini Cara Aparat Tangkal Radikalisme di Jawa Barat, <https://jabar.idntimes.com/news/jabar/galih/ini-cara-aparat-tangkal-radikalisme-di-jawa-barat/full>, 28 November 2019, diakses 3 Juli 2020.

Rakhmat Nur Hakim, Jokowi: Pemerintah Tak Berencana Pulangkan ISIS Eks WNI, 12 Pebruari 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/12/17013951/jokowi-pemerintah-tak-berencana-pulangkan-isis-eks-wni>, diakses 28 Juni 2020.

DOKUMEN LEMBAGA

Didik Novi Rahmanto, *Indonesian Foreign Terrorist Fighters: History, Progress and Challenges*, dalam "Tantangan dan Solusi Pemulangan Simpatisan ISIS", The Habibie Center, 2019.

Dokumen Paparan C-SAVE, *Perempuan dan Radikalisme Kekerasan*, 8 Juni 2017.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Prinsip-Prinsip dalam Proses Rehabilitasi sosial dan Reintegrasi Sosial, *Flyer C-SAVE* yang didistribusikan pada Pertemuan Nasional Forum CSO "Peran Masyarakat Sipil dalam Pencegahan Terorisme, 23 September 2019.

Richard Barrett, "Beyond the Caliphate: Foreign Fighters and the Threat of Returnees", dalam "Tantangan dan Solusi Pemulangan Simpatisan ISIS", The Habibie Center, 5 Agustus 2019.

Resolusi 2178 DK PBB, *Foreign Terrorist Fighters*, <https://www.un.org/sc/ctc/focus-areas/foreign-terrorist-fighters/>, diakses 1 Juli 2020.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

WAWANCARA

AKBP Dr Didik Novi Rahmanto, Ketua Satgas FTF BNPT, 15 Juli 2020.

Ani Farhana (Peacegen), 9 Juli 2020.

Dewi Winarni, Ketua Fatayat NU Jatim (Periode 2019-2024), 29 Juli 2020.

Hikmah Bafaqih, Ketua Fatayat NU Jatim (Periode 2013-2018), 27 Juli 2020.

Jumali, Sakti Peksos Jawa Timur, 24 Juli 2020.

Mega Priyanti, Yayasan Empatiku, 7 September 2020.

Nava Nuraniyah (IPAC), via zoom, 24 Juli 2020.

Neneng Heryani, Kepala BRSMPK Handayani, 10 Juli 2020.

Neng Hannah (Fatayat NU Jabar), 30 Juli 2020.

Ni Loh Gusti Madewanti (Droupadi) 9 Juli 2020.

Sustriana Saragih, psikolog di RPTC Bambu Apus (2017-2019),

Taufik Andrie, Direktur Eksekutif Yayasan Prasasti Perdamaian, 9 Juli 2020.

LAMPIRAN

DAFTAR PESERTA FGD

FGD Jawa Barat, 19 Agustus 2020:

1.	Drs. Tatang Hamdani, MAP	Kesbangpol Kota Bandung
2.	Adun Abdullah Syafii, M.Ag	Dinsos Provinsi Jawa Barat
3.	Leni (mewakili DR. Kamarul Bahri, M.Pd)	Kesbangpol Provinsi Jawa Barat
4.	Ruli Insani Adhitya	Dinsosnangkis Kota Bandung
5.	Yaya Sunarya	FKPT Provinsi Jawa Barat
6.	Fika kartika	PT2TPA/UPT Kota Bandung
7.	Abdul Gaos	Diknas Kota Bandung
8.	Cecep Sutisna	Polres Kota Bandung
9.	Ni Loh Gusti Madewanti	Jabar Task Force
10.	Wawan Gunawan	Jaka Tarub (Jaringan Kerja sama Antar Umat Beragama)
11.	Yusi Riksa Yustiana	PW Aisyiyah Jabar
12.	Neneng Yanti Khozanatu Lahpan	PW Fatayat NU Jabar
13.	Widi Munajat	Disdukcapil Kota Bandung

FGD Jawa Timur, 13 Agustus 2020

- | | |
|---|---|
| 1. Edy Suprianto Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur | 9. Thussy Apriliandari Dinas Pendidikan Kota Surabaya |
| 2. Erni Lutfiyah Dinas Sosial Kota Surabaya | 10. Khoirun Nawalah Dinas Sosial Jatim |
| 3. Gatot Suharto Kemenkumham Wilayah Jatim | 11. Widayatno Dinas Sosial Jatim |
| 4. Ucu Martanto FKPT Jatim | 12. T Djokosumbowo Dinas Sosial Jatim |
| 5. Johan Avie Pusham Surabaya | 13. Agus Imam Sonhaji Dispendukcapil Kota Surabaya |
| 6. Dr.Sri Warjiati PW.Aisyiyah Jatim | 14. Yunisa Bakesbangpol Surabaya |
| 7. Nina Nuriyah Ma'arif PPT Jatim | 15. Nur Khosi'ah PW Fatayat NU Jatim |
| 8. Hary Exzachdie Armadianto DP3AK Jatim | 16. Wiwik Endawati PW.Fatayat NU Jatim |
| | 17. Kamilah PW.Fatayat NU Jatim |



NGO in Special Consultative Status
with the Economic and Social Council of the United Nations, Ref. No: D1035

Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540
021 7819734, 7819735 | info@infid.org | www.infid.org

Follow Us:

